

**MEKANISME PERALIHAN TERHADAP STATUS KEPEGAWAIAN  
KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI PASCA REVISI UNDANG-  
UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019**

**TESIS**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Magister dalam  
Program Studi Hukum Tata Negara



**Oleh :**

**Indana Zulfa**

**NIM: 02040420011**

**PASCASARJANA**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL**

**SURABAYA**

**2022**

**PERNYATAAN KEASLIAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Indana Zulfa

NIM : 02040420011

Program : Magister (S2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 04 Juli 2022

Saya yang menyatakan,



Indana Zulfa

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**


Tesis berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* Terhadap Status Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Revisi Undang-Undang Nomor. 19 Tahun 2019” yang ditulis oleh Indana Zulfa ini telah disetujui pada tanggal 04 Juli 2022.

Oleh:

**PEMBIMBING I**

**Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, MH.**

NIP: 196803292000032001

**PEMBIMBING II**

**Dr. Nafi Mubandak, SH., MH., MHL.**


NIP: 197404142008011014

### PENGESAHAN TIM PENGUJI

Mekanisme Peralihan Status Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang di tulis oleh Indana Zulfa telah diuji pada tanggal 14 Juli 2022.


Tim Penguji:

1. Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, MH




(.....)

2. Dr. Nafi Mubarak, SH., MH., MHI.




(.....)

3. Dr. H. Mahir Amin, M.Fil. I



(.....)

4. Dr. Sri Warjiati, MH



(.....)

Surabaya, 14 Juli 2022



Prof. Masdar Hilmy, S. Ag., MA, Ph.D

NIP.197103021996031002



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN  
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

### KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Indana Zulfa  
NIM : 02040420011  
Fakultas/Jurusan : Magister Hukum Tata Negara  
E-mail address : indanaazulva31@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi       Tesis       Desertasi       Lain-lain

(.....)

yang berjudul : Mekanisme Peralihan Status Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 04 Juli 2022

Penulis

(Indana Zulfa)

## ABSTRAK

Tesis yang berjudul “Mekanisme Peralihan Status Kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019” ini merupakan penelitian dengan permasalahan Bagaimana status kepegawaian KPK pasca revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dalam hukum kepegawaian dan Bagaimana tinjauan *Fiqh Siyarah Dusturiyah* terhadap status pegawai KPK pasca revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan sejarah dengan menggunakan sumber data utama yaitu perundang-undangan dan beberapa dokumen. Data-data tersebut dikumpulkan dan ditelaah, kemudian disajikan menggunakan analisis yuridis kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam hukum kepegawaian perubahan status pegawai KPK menjadi pegawai ASN pasca revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 mengalami kesenjangan dalam hal pemenuhan hak-hak pegawai KPK ASN, dimana dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan hak-hak yang diperoleh oleh ASN PNS dan ASN PPPK. Dalam pasal tersebut menjelaskan hak-hak yang diperoleh antara kedua pegawai ASN tersebut terjadi kesenjangan antara hak-hak PNS dan PPPK, dimana PPPK tidak mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Di sisi lain juga terdapat kesenjangan yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (1) PP No. 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen SDM KPK, dimana dalam Pasal tersebut Pegawai KPK berhak mendapatkan insentif dalam pekerjaannya, tidak hanya mendapatkan tunjangan hari tua dan gaji saja. Dan jika ditinjau dari *fiqh siyarah dusturiyah* maka kasus ini masuk dalam wilayah *wilayatul mazalim* karena dalam peralihan pegawai tersebut terdapat 75 pegawai yang tidak lolos dan tidak menjadi ASN karena assesmen TWK sebagai tolak ukur atas peralihan status pegawai KPK menjadi ASN. Sehingga pemerintah tidak mencerminkan suatu keadilan.

Beralihnya status pegawai KPK menjadi pegawai ASN seharusnya pemerintah lebih bijak dan adil dalam memenuhi hak-hak pegawai KPK ASN. Karena pegawai-pegawai mempunyai peran yang besar dalam memberantas tindak pidana korupsi.

*Kata Kunci:* Hukum Kepegawaian, Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi, Revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi.

## ABSTRACT

*The thesis entitled " Transition Mechanism on the Employment Status of the Corruption Eradication Commission after the Revision of Law Number 19 of 2019" is a study with the problem of How the employment status of the KPK after the revision of Law Number 19 of 2019 in the employment law and how to review Fiqh Siyasah Duturiyah on the status of KPK employees after the revision of Law Number 19 of 2019.*

*This research is a normative legal research using a statutory approach and a historical approach using the main data sources, namely legislation and several documents. These data were collected and analyzed, then presented using qualitative juridical analysis.*

*The results of this study indicate that in the civil service law, the change in the status of KPK employees to ASN employees after the revision of Law Number 19 of 2019 experienced a gap in terms of fulfilling the rights of ASN KPK employees, where in Article 21 of Law Number 5 of 2014 concerning Civil Apparatus The state explains the rights obtained by PNS ASN and PPPK ASN. The article describes the rights that are obtained between the two ASN employees, there is a gap between the rights of PNS and PPPK, where PPPK does not get pension and old-age benefits. On the other hand, there are also gaps contained in Article 15 paragraph (1) PP No. 63 of 2005 concerning the KPK HR Management System, where in that article, KPK employees are entitled to incentives in their work, not only old-age benefits and salaries. And if viewed from the fiqh siyasa dusturiyah, this case is included in the wilayatul mazalim area because in the transfer of employees there were 75 employees who did not qualify and did not become ASN because the TWK assessment is a benchmark for transitioning the status of KPK employees to ASN. So the government does not reflect a justice.*

*The transfer of the status of KPK employees to ASN employees should be wiser and fairer in fulfilling the rights of ASN KPK employees. Because employees have a big role in eradicating corruption.*

*Keywords:; Employment Law, Employee Status of the Corruption Eradication Commission, Revision of the Corruption Eradication Commission Law.*

## DAFTAR ISI

<b>SAMPUL DALAM.....</b>	Error! Bookmark not defined.i
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	Error! Bookmark not defined.ii
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING.....</b>	iii
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>PERNYATAAN KESEDIAAN PERBAIKAN TESIS.....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>PERSETUJUAN PUBLIKASI.....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>ABSTRAK .....</b>	vi
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	ix
<b>MOTTO .....</b>	xi
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	xii
<b>DAFTAR ISI.....</b>	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah .....	10
D. Tujuan Penelitian .....	10
E. Kegunaan Penelitian.....	10
F. Kerangka Teoritik .....	11
G. Penelitian Terdahulu .....	39
H. Metode Penelitian.....	42
I. Sistematika Pembahasan .....	45



<b>BAB II KERANGKA TEORITIK.....</b>	<b>47</b>
A. Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia .....	47
B. Hukum Kepegawaian .....	60
C. <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i> .....	73
<b>BAB III STATUS KEPEGAWAIAN KOMISI PEMBBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SETELAH REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019.....</b>	<b>85</b>
A. Status Kepegawaian Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.....	85
B. Mekanisme Peralihan Status Kepegawaian Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasca Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 .....	92
<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP STATUS KEPEGAWAIAN KOMISI PEMBBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SETELAH REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019 .....</b>	<b>110</b>
A. Status Kepegawaian KPK Setelah Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Dalam Hukum Kepegawaian .....	110
B. Tinjauan <i>Fiqh Siyasah Dusturiyah</i> terhadap status kepegawaian KPK pasca revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.....	119
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
A. KESIMPULAN.....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
B. SARAN .....	<b>Error! Bookmark not defined.</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>128</b>

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Pegawai merupakan sumber daya manusia yang menjadi unsur pokok dalam sistem kerja yang bekerja untuk saling melengkapi dalam mencapai tujuan yang telah direncanakan.<sup>1</sup> Dari pengertian diatas bahwasanya kepegawaian dalam pemerintahan juga merupakan hal yang sangat penting untuk menjalankan fungsi negara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan baik.<sup>2</sup> Oleh sebab itu, antara pemerintahan dengan kepegawaian mempunyai hubungan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan negara.

Upaya untuk mewujudkannya, terdapat salah satu dasar filosofis Negara Republik Indonesia terdapat pada pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 alinea keempat, didalamnya berisi tujuan negara yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk suatu negara yang merdeka yang di dalamnya terbentuk pemerintahan guna memberikan perlindungan segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memberikan ketertiban umum, perdamaian abadi serta memberikan keadilan social. Lahirnya lembaga-lembaga negara baru merupakan partisipasi dalam membentuk suatu negara dan melaksanakan ketertiban umum. Lembaga-lembaga tersebut muncul erat kaitannya dengan ide dasar dalam membatasi dan membagi kekuasaan dalam melaksanakan tugas kekuasaan negara.

---

<sup>1</sup> Puthu Ayu Mitha Ananda Putri dan I Gede Yusa, “Peranan Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu”, 2016, Jurnal Universitas Udayana, 2.

<sup>2</sup> Ibid., 3.

Awal mula munculnya ide untuk membatasi dan membagi kekuasaan adalah suatu perwujudan dari ide demokrasi konstitusional. Ide demokrasi konstitusional ini berupaya untuk berperilaku sewenang-wenang dan melakukan pembatasan guna mencegah korupsi.<sup>3</sup> Oleh sebab itu, sangat penting untuk menerapkan pembatasan kekuasaan yang berfungsi untuk saling mengawasi antara cabang kekuasaan dalam suatu sistem ketatanegaraan. Seiring berkembangnya zaman dalam sistem ketatanegaraan muncullah suatu lembaga yang tidak dapat dimasukkan ke dalam salah satu kelompok kekuasaan. Pembagian kekuasaan selama ini hanya dibagi menjadi tiga kelompok saja yakni legislative, eksekutif dan yudikatif.<sup>4</sup> Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 telah memberikan gagasan atas perluasan kelembagaan dari tiga kelompok kekuasaan diatas, yang didalamnya memberikan amanat bahwa “Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar”, dengan adanya amanat tersebut maka kepala pemerintahan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dapat mendirikan lembaga negara yang independent, yang kemudian terbitlah Keputusan Presiden No. 28 Tahun 1967 tentang Pembentukann Tim Pemberantasan Korupsi.

Tim pemberantasan korupsi sejak awal sudah mengalami banyak perubahan, sehingga sampai puncaknya terbentuklah suatu lembaga untuk memberantas korupsi yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK

---

<sup>3</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen “Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 12.

<sup>4</sup> Chrisdianto Eko Purnomo, “*Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi*”, Vol. 7, No. 3, Juni, 15.

dibentuk merupakan realisasi atas amanat UUD 1945 yang tersurat dalam Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2001 tentang Rekomendasi Arah Kebijakan Pemberantasan dan Pencegahan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Tugas dari Komisi Pemberantasan Korupsi adalah koordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi dengan penuh keahlian, keseriusan dan berkesinambungan.<sup>5</sup> Oleh sebab itu, kehadiran KPK ini dalam memberantas tindak pidana korupsi menjadi lebih efektif. Ketatanegaraan Indonesia yang semakin berkembang juga berdampak pada perubahan Undang-Undang KPK. Pada tanggal 17 September 2019 dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan secara materiil Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Perubahan tersebut tidak berjalan dengan lancar, banyak para pemangku kepentingan melakukan aksi penolakan. Penolakan tersebut terjadi karena mereka menilai bahwa perubahan tersebut merupakan pelemahan suatu institusi yang melalui jalur politik legislasi.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 didalamnya terdapat perubahan yang sangat kontroversial yaitu menempatkan KPK dalam bagian rumpun eksekutif. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang menyatakan “Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas

---

<sup>5</sup> Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 238.

pengecahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi sesuai dengan undang-undang ini”,<sup>6</sup> namun jika pasal tersebut disandingkan dengan pasal 3 UU Nomor 19 Tahun 2019 sangat ambigu karena dalam Pasal 3 menyatakan bahwa KPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya KPK bersifat independent dan tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan manapun.

Meletakkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke dalam rumpun eksekutif menjadikan pelaksanaan tugas dan wewenang KPK tunduk terhadap kekuasaan tersebut. ketentuan-ketentuan dalam norma ini sangatlah kontradiktif, karena tidak ada lembaga yang telah dinyatakan independent di waktu yang bersamaan masih dibayangi oleh kendali suatu kekuasaan. Apalagi penempatan KPK dalam rumpun eksekutif ini diafirmasi oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 36/37/40/PUU-XV/2017 yang menyebabkan hak angket DPR konstitusional terhadap KPK.

Berubahnya kedudukan lembaga KPK maka berubah juga manajemen kepegawaian lembaga tersebut. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara didalamnya menyebutkan beberapa jenis Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu ada dua, diantaranya PNS dan PPPK. Dengan adanya undang-undang tersebut maka kepegawaian dalam KPK menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku.

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi (SDM KPK) didalamnya mengatur tentang kepegawaian KPK sebelum masuk dalam ranah eksekutif. Pegawai

---

<sup>6</sup> Lihat Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

KPK dalam PP Nomor 63 Tahun 2005 diantaranya pegawai tetap, pegawai negeri yang dipekerjakan dan pegawai tidak tetap. Namun setelah undang-undang KPK diubah, maka diikuti juga terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 menjelaskan ruang lingkup pegawai KPK diantaranya pegawai KPK tetap dan pegawai KPK tidak tetap. Sehingga status pegawai kepolisian dan pegawai kejaksaan dalam peraturan pemerintah ini telah dihapuskan. Dalam kelembagaan, didalam KPK terdapat pegawai KPK murni dan berstatus ASN.

Berdasarkan pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara maka kedudukan KPK secara berjenjang yang atas lebih kuat (eksekutif) dan yang bawah lebih lemah (KPK).<sup>7</sup>

Peralihan status pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur Sipil Negara menyebabkan tugas dan wewenangnya harus tunduk pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal tersebut disebabkan dalam mengatur eksistensi negara baik secara kedudukan dan konteks penempatan UU ASN masuk dalam *lex generalis*.

Pelaksanaan peralihan status kepegawaian KPK sebanyak 1.349 untuk menyanggah status Aparatur Sipil Negara yang dipimpin oleh Ketua Pemberantasan Korupsi tidak sesuai dengan arahan yang terdapat dalam

---

<sup>7</sup> Miftah Thoha, *Birokrasi dan Politik di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 2.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 dikarenakan ketua Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai pejabat pemerintahan telah melampaui wewenang yang diamanatkan dalam peraturan tersebut.

Pegawai KPK sebanyak 75 pegawai telah diberhentikan dari Komisi Pemberantasan Korupsi berdasarkan Surat Keputusan Nomor 652 Tahun 2021 tentang Hasil Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).<sup>8</sup> Situasi ini justru mengindikasikan bahwa proses pengalihan status kelembagaan KPK tersebut sangat kental dilatar belakangi oleh motif politik karena instrument pengalihan yang menggunakan standar TWK sangat tidak sesuai dengan ketentuan formil dan materiil UU ASN. Namun fakta ini hanya akan menjadi bahan sandingan pada bab pembahasan yang nantinya akan digunakan untuk menguatkan bahwa proses pengalihan ini senantiasa berkaitan dengan politik hukum dalam hal melemahkan KPK.

Berpijak dari fakta lapangan di atas, beberapa ahli seperti Feri Amsara Direktur Pusat Studi Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Andalas, Zaenur Rohman Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) dan Usman Hamid Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia memberikan pendapat bahwa TWK yang berakibat pemecatan pegawai KPK merupakan pelanggaran Konstitusi, Undang-Undang, dan ketidakpatuhan

---

<sup>8</sup> Badan Kepegawaian Negara, “Siaran Pers Badan Kepegawaian Negara Mengenai Pelaksanaan Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan Dalam Rangka Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi ASN”, <https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2021/05/Press-Release-ttg-Asesmen-TWK-Pegawai-KPK-1.pdf>, diakses tanggal 05 April 2022.

terhadap Presiden Jokowi sebagai pemimpin tertinggi lembaga eksekutif KPK.<sup>9</sup> Kepercayaan masyarakat kepada lembaga KPK teruslah menurun. sebagaimana dinyatakan oleh Gustav Radbruch, Hukum merupakan suatu sarana untuk mencapai 3 (tiga) tujuan yakni menjamin terciptanya keadilan hukum (*gerechtigheid*), kemanfaatan hukum (*zwech matigheid* atau *doelmatigheid* atau *utility*) dan kepastian hukum (*rechtmatigheid*).<sup>10</sup>

Ditinjau dari segi hukum islam, maka kasus dalam penulisan ini masuk ke dalam ranah *Siyasah Dusturiyah* karena menyangkut hubungan antara warga Negara dengan lembaga Negara yang satu dengan yang lainnya dalam batas-batas administrative warga Negara.<sup>11</sup> Dalam *Fiqh Siyasah Dusturiyah* terdapat lembaga yang disamakan dengan KPK yaitu *wilayah al-mazalim*. *Wilayah al-mazalim* adalah lembaga peradilan yang terdapat pada masa Bani Umayyah yang menangani permasalahan yang menimpa orang pemerintahan.<sup>12</sup> Persamaan antara *wilayahul mazalim* dan KPK yaitu keduanya merupakan lembaga yang memiliki kewenangan lebih untuk memberantasa kejahatan para penguasa atau melibatkan pihak penguasa, oleh sebab itu hakim biasa tidak dapat menyelesaikannya. Jadi definisi lembaga *Wilayah al-Mazalim* adalah lembaga independent yang tidak dapat dipengaruhi oleh kekuasaan manapun ketika dalam menjalankan tugas-tugasnya. Hal demikian juga dimiliki oleh KPK.

<sup>9</sup> Michhael Marlee, “Analisa Kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi Terkait Tes Wawasan Kebangsaan Dalam Rangka Peralihan Status Kepegawaian KPK Menjadi Aparatur Sipil Negara”, Vol. 4, No. 2, Desember 2021, 2045-2046.

<sup>10</sup> Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, (Jakarta:Raja Grafindo, 2012), 123.

<sup>11</sup> Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*, (Jakarta:Prenada Media, 2003), 48.

<sup>12</sup> Onyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2011), 74.



Selain itu kedua lembaga tersebut juga sama-sama dibawah rumpun kekuasaan eksekutif atau kepala Negara.<sup>13</sup>

Di sisi lain dalam *Fiqh Siyasah Dusturiyah* pegawai *wilayah al mazalim* terdiri dari beberapa komponen yaitu, pengawal dan penjaga yang akan bertindak terhadap seseorang yang membangkang di dalam masa pemeriksaan. Dilengkapi pula dengan hakim-hakim yang pandai untuk ditanyai pendapat-pendapatnya tentang jalannya pemeriksaan, dan ahli-ahli fiqh untuk ditanyakan pendapat oleh panitera untuk mencatat segala keterangan yang diberikan oleh masing-masing pihak, serta beberapa orang saksi untuk masa-masa persidangan.<sup>14</sup> Dengan demikian dapat dilihat bahwa komponen struktur pegawai *wilayah al mazalim* dengan KPK terdapat perbedaan. Namun yang terpenting adalah integritas pegawai pada lembaga tersebut. Sehingga tidak terjadi kecurangan dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga tegaknya keadilan benar-benar nyata tanpa pandang bulu.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul “Tinjauan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* Terhadap Peralihan Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Pasca Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019”.

## **B. Identifikasi dan Batasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang akan timbul diantaranya:

1. Kepegawaian dalam sistem pemerintahan di Indonesia

---

<sup>13</sup> Abdull Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, (Jakarta:Rineka Cipta, 1993), 123.

<sup>14</sup> Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, (Jakarta:UI-Press, 2008), 39.

2. Urgensi kewenangan dan fungsi Komisi Pemberantasan Korupsi dalam UUD NRI 1945
3. Efektifitas Komisi Pemberantasan Korupsi yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
4. Beberapa bentuk Aparatur Sipil Negara dalam Undang-Undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
5. Status kepegawaian KPK pasca revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
6. Status pegawai KPK pasca revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dalam Hukum Kepegawaian
7. Tinjauan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* terhadap lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi
8. Tinjauan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* terhadap status kepegawaian KPK pasca revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019

Agar tesis ini dapat terfokuskan membahas suatu permasalahan, maka penulismembatasi penelitian ini hanya pada beberapa masalah sebagai berikut:

1. Status pegawai KPK pasca revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dalam hukum kepegawaian.
2. Tinjauan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* terhadap status kepegawaian KPK

pasca revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

### **C. Rumusan Masalah**

Merujuk pada penjelasan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah, diantaranya:

1. Bagaimana status kepegawaian KPK pasca revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dalam hukum kepegawaian?
2. Bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* terhadap status pegawai KPK pasca revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019?

### **D. Tujuan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis dan memahami status kepegawaian KPK pasca revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 dalam hukum kepegawaian.
2. Untuk menganalisis dan memahami tinjauan *Fiqh Siyasah Dusturiyah* terhadap status kepegawaian KPK pasca revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

### **E. Kegunaan Penelitian**

Penulis berharap hasil penelitian ini dapat memberikan kemanfaatan, baik manfaat secara teoritis maupun secara manfaat secara praktis. Kedua manfaat tersebut akan diuraikan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan bagi pembaca terkait status kepegawaian KPK pasca revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang ditinjau dalam hukum kepegawain dan *fiqh*

*siyasah dusturiyah*. Serta diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan penelitian selanjutnya.

## 2. Aspek Praktis

Penelitian ini dapat memberi manfaat bagi individu, masyarakat dan pemerintah khususnya terkait dengan hukum kepegawaian maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam memperluas informasi yang diidentifikasi dengan Manajemen Aparatur Sipil Negara.

## F. Kerangka Teoritik

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dalam memahami sebuah tesis, maka diperlukan pendefinisian tentang pembahasan yang sesuai dengan maksud yang dikehendaki penulis.

### 1. Lembaga Negara dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia

Hukum Tata negara menurut Philipus M. Hadjon dalam bukunya Titik Triwulan Tutik lazimnya mengenai dua pilar Hukum Tata Negara, yaitu organisasi negara dan warga negara. Dalam organisasi negara mengatur *bentuk negara* dan *sistem pemerintahan* yang meliputi pembagian kekuasaan negara atau alat kelengkapan negara.<sup>15</sup>

Sri Soemantri mengutip buku **Lord James Brys** yang berjudul “*Studies and History Jurisprudence*” yang mengatakan apa saja alat kelengkapan negara, bahwa:<sup>16</sup>

<sup>15</sup> Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 175.

<sup>16</sup> Sri Soematri, *Lembaga Negara dan State Auxiliry Bodies Dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, (Surabaya: Departemen Hukum FH Unair), 2.

*“Constitutions in a frame of political society, organized Through and by law, one in which law has established permanent institutions, which recognised functions and definite rights”*

Rumusan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam konstitusi mengatur lembaga-lembaga negara yang permanen yang mempunyai beragam fungsi, yaitu: fungsi legislative, fungsi eksekutif, dan fungsi yudisial.

Lembaga negara adalah alat kelengkapan suatu negara yang berfungsi untuk menjalankan kekuasaan dan mewujudkan cita-cita negara.<sup>17</sup> Beragam bentuk organisasi negara berkembang dalam berbagai struktur dan fungsi organisasi negara. Perkembangan tersebut disebabkan oleh tuntutan kebutuhan dalam proses perkembangann suatu negara.<sup>18</sup> Semua negara mengalami perubahan organisasi negara yang signifikan. Organisasi-organisasi disetiap negara yang awalnya berbentuk departemen kemudian dewasa ini berubah menjadi dewan dan komisi-komisi. Pada masa orde lama (awal kemerdekaan) terjadilah bentuk-bentuk organisasi berupa departemen, kemudian awal masuk orde baru hingga saat ini muncul lembaga-lembaga baru yang berupa lembaga, komisi, badan yang memiliki fungsi sebagai pelaksana pemerintahan yang merupakan implementasi amanat dari suatu konstitusi. Munculnya lembaga-lembaga baru tersebut maka istilah departemen semakin jarang digunakan, bahkan

---

<sup>17</sup> A. Fickar Hadjar dkk, *Pokok-Pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: KRHN dan Kemitraan, 2003), 4.

<sup>18</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 1.

lembaga *ad hoc* sudah mulai berdiri. Saat ini dikalangan para ahli terjadi perdebatan tentang penyebutan lembaga negara, hal tersebut disebabkan oleh lembaga yang telah berdiri mempunyai nomenklatur yang beraneka ragam, diantaranya lembaga, badan atau komisi.<sup>19</sup>

Pengertian lembaga negara adalah organisasi atau badan kenegaraan.<sup>20</sup> Makna lembaga negara atau *civilated organization* sendiri adalah lembaga negara yang telah dibentuk oleh negara, dari negara, dan untuk negara yang bertujuan untuk membangun negara-negara tersebut.<sup>21</sup> Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1996 mengukuhkan istilah “lembaga-lembaga negara”. Jimly Asshiddiqie mempunyai pandangan bahwa lembaga negara tidak bisa diartikan secara umum saja, melainkan harus diartikan secara luas.<sup>22</sup>

Penjelasan mengenai alat kelengkapan negara di atas, apabila dihubungkan dengan UUD 1945 hasil amandemen, maka ditetapkan empat kekuasaan dan satu lembaga bantu Negara Bantu dengan delapan lembaga negara sebagai berikut:<sup>23</sup>

- 1) Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang tersusun atas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD);

<sup>19</sup> Refly Harun, *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2004), 60-65.

<sup>20</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 349.

<sup>21</sup> Mustafa Luthfi dan M. Iwan Satriawan, *Meneropong Komisi Informasi Publik*, (Malang: UB Press, 2014), 13.

<sup>22</sup> Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2005), 31.

<sup>23</sup> Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945...*, 176.

- 2) Kekuasaan Pemerintahan Negara (Eksekutif) yang meliputi presiden dan wakil presiden;
- 3) Kekuasaan Kehakiman (Yudisial) yang meliputi Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK);
- 4) Kekuasaan Eksaminatif (Inspektif) yang meliputi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); dan
- 5) Lembaga Negara Bantu (*the state auxiliary body*) yaitu Komisi Yudisial.

**a. Kedudukan dan Fungsi Lembaga Negara dalam UUD 1945**

Kedudukan suatu lembaga negara menurut Philpus M. Hadjon dapat dilihat melalui dua sisi, yaitu: 1). Kedudukan mempunyai arti sebagai suatu posisi dimana posisi lembaga negara dibandingkan dengan lembaga negara yang lain, 2). Kedudukan lembaga negara mempunyai arti sebagai posisi yang didasarkan pada fungsi utamanya.<sup>24</sup>

Makna kedudukan yang mempunyai dua sisi tersebut dalam Ketetapan MPR No. VI/MPR/1963 *Juncto* Ketetapan MPR No. III/MPR/1978 membedakan dua kelompok Lembaga Negara menurut UUD 1945, yaitu Lembaga Tertinggi Negara (MPR) dan Lembaga Tinggi Negara yang terdiri atas: Presiden, DPA, DPR, BPK, dan Mahkamah Agung. Namun berdasarkan ketentuan UUD 1945 pasca-amandemen tidak lagi mengenal pembagian kelompok Lembaga

---

<sup>24</sup> Philpus M. Hadjon, *Lembaga Tinggi dan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara Menurut UUD 1945*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1996), x.

Tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara pola Ketetapan MPR No. VI/MPR/1973 *juncto* Ketetapan MPR No. III/MPR/1978.

Pembahasan pertama tentang kedudukan yang berarti sebagai posisi yang didasarkan pada fungsi utamanya, Philpus M. Hadjon memberikan contoh dengan erat kaitannya kewenangan Mahkamah Konstitusi, dikenal istilah lembaga negara dalam konteks kewenangan Mahkamah Konstitusi memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD...<sup>25</sup>

Kedua yaitu lembaga negara dengan pendekatan perbandingan Philpus M. Hadjon juga memberikan contoh yaitu dengan menggunakan konsep Jerman. Konstitusi Jerman membedakan *state organ* dengan *state constitutional organ*. *Constitutional organ* hanyalah menyangkut lembaga-lembaga yang status kewenangannya langsung diatur oleh konstitusi, contohnya adalah Bunndestag sebagai *constitutional organ* tertinggi yang dipilih langsung oleh rakyat. Adapaun *state organ* adalah lembaga-lembaga negara Jerman yang bertindak atas nama negara Jerman.

Sistem ketatanegaraan jerman apabila kita bandingkan dengan lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan kita, Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara sebelum amandemen UUD 1945 alam versi konstitusi Jerman adalah *constitutional organ* yang artinya status dean kewenangannya langsung diatur oleh UU

---

<sup>25</sup> Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945.



1945. Dengan perbandingan sistem ketatanegaraan Jerman juga, kita bandingkan lembaga-lembaga negara yang status kewenangannya langsung diatur oleh UUD dengan lembaga negara yang hanya disebutkan dalam UUD namun kewenangannya di delegasikan oleh undang-undang.

Pembahasan-pembahasan di atas maka dalam sistem ketatanegaraan setidaknya terapat tiga kelompok lembaga Negara: 1). Lembaga Negara yang ditentukan oleh UUD, 2). Lembaga Negara yang ditentukan oleh UU; dan 3). Lembaga Negara yang ditentukan dalam Keputusan Presiden.

#### **b. Kedudukan dan Fungsi Lembaga Negara dalam UUD NRI 1945**

Sistem ketatanegaraan Indonesia sudah jelas membedakan cabang-cabang kekuasaan negara yang tertuang dalam UUD NRI 1945 diantaranya dalam bidang legislative, eksekutif, yudikatif yang tercermin dalam fungsi-fungsi MPR, DPR dan DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta MA, BPK dan MK, dimana semuanya sebagai lembaga-lembaga negara utama (*main state organs*) yang hubungannya satu dengan yang lainnya diikat oleh prinsip “*checks and balances*”.<sup>26</sup>

Lembaga-lembaga negara utama di sampingnya terapat lembaga-lembaga negara yang hanya bertugas melayani atau dalam tugas dan wewenangnya berkaitan dengan lembaga-lembaga negara

---

<sup>26</sup> Sri Soematri, *Lembaga Negara dan State Auxiliry Bodies Dalam Sistem...*, 204.

utama di atas, yang dalam ketatanegaraan disebut dengan *state auxiliary bodies* (lembaga negara bantu).

*State auxiliary bodies* walaupun hanya bertugas melayani, namun *state auxiliary bodies* mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam mewujudkan tujuan nasional. *State auxiliary bodies* dalam UUD 1945 hanya menyebutkan satu lembaga saja, namun diluar UU 1945 *state auxiliary bodies* berkembang tanpa terkendali. Asimov berpendapat bahwa komisi negara dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu: 1). Komisi negara independent yang artinya organ negara yang diidealkan independent dan karenanya berada diluar cabang kekuasaan eksekutif, legislative maupun yudisial, namun mempunyai fungsi campur sari ketiganya. 2). Komisi negara biasa yang artinya komisi negara yang merupakan bagian dari cabang kekuasaan eksekutif, dan tidak mempunyai peranan yang terlalu penting.<sup>27</sup>

Indonesia sendiri dewasa ini sudah lebih dari 50 lembaga negara bantu yang telah terbentuk. Jumlah ini diprediksi akan semakin bertambah seiring berkembangnya zaman. Pembentukan lembaga bantu itu dilakukan menurut dasar hukum yang berbebeda. Terdapat lembaga bantu yang dibentuk berdasarkan UUD 1945 antara lain Komisi Pemilihan Umum, ada juga dibentuk berdasarkan undang-undang antara lain Komisi Penyiaran Indonesia dan Badan Perlindungan Konsumen, bahkan ada yang dibentuk berdasarkan

---

<sup>27</sup> Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945...*, 179-180.

Keppres yaitu Komisi Ombudsman Nasional. Dengan rincian Komisi Negara Independen (*independent regulatory agencies*) terdapat sekitar 13 komisi dan Komisi Negara Eksekutif (*executive branch agencies*) terdapat sekitar 40 komisi. Komisi-komisi di atas antara lain:

1) Komisi Negara Independen

- a) Komisi Yudisial tertuang dalam Pasal 24B UUD 1945 dan UU No. 22 Tahun 2004
- b) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dasar hukum tertuang dalam Keppres No. 181 Tahun 1998
- c) Komisi Ombudsman Nasional yang tertuang dalam Keppres No. 44 Tahun 2000
- d) Komisi Perlindungan Anak yang tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2002 dan Keppres No. 77 Tahun 2003
- e) Komisi Tindak Pidana Korupsi yang tertuang dalam UU No. 30 Tahun 2002, dan seterusnya.

2) Komisi Negara Eksekutif

- a) Komisi Hukum Nasional yang tertuang dalam Keppres No. 15 Tahun 2000
- b) Komisi Kepolisian yang tertuang dalam UU No. 2 Tahun 2002
- c) Komisi Kejaksaan yang tertuang dalam UU No. 16 Tahun 2004 dan PerPres No. 18 Tahun 2005

- d) Dewan Pertahanan Nasional yang tertuang dalam UU No. 3 Tahun 2003
- e) Badan Narkotika Nasional yang tertuang dalam Keppres No. 17 Tahun 2002, dan seterusnya.

Penjelasan mengenai keberadaan lembaga-lembaga di atas dapat disimpulkan bahwa kedudukan dan peranan lembaga-lembaga utama adalah *permanent institutions*, sedangkan lembaga-lembaga yang melayani dapat tumbuh dan berkembang, dan mungkin dapat dihapuskan, hal tersebut bergantung kepada situasi dan kondisi negara tersebut. Hal pokok yang perlu diperhatikan adalah agar pemerintah dalam hal ini adalah presiden yang membentuk *state auxiliary body* harus memperhatikan lembaga yang sudah ada.<sup>28</sup>

### c. Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan termasuk dalam lembaga negara, namun merupakan komisi independen yang dalam tugasnya ada kaitannya dengan Badan Pemeriksa Keuangan terutama dalam hal pengelolaan keuangan negara, dan khususnya berkaitan dengan penyalahgunaan keuangan negara tersebut.

Komisi Pemberantasan Korupsi ini dibentuk dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, pemerintah Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi

<sup>28</sup> Sri Soematri, *Lembaga Negara dan State Auxiliary Bodies Dalam Sistem...*, 205.

tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut telah tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Merujuk pada ketentuan Pasal 43 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001, badan khusus tersebut yang selanjutnya disebut Komisi Pemberantasan Korupsi.<sup>29</sup>

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai sebuah visi yaitu “Mewujudkan Indonesia yang Bebas Korupsi”. Makna dari visi tersebut adalah adanya tekad yang kuat dalam menuntaskan segala permasalahan yang menyangkut KKN. Pemberantasan korupsi ini membutuhkan waktu yang sangat lama dan tidak instan dan memerlukan penanganan yang komperhensif dan sistematis.

---

<sup>29</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataanya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), 91.

Berjalannya suatu visi maka KPK juga mempunyai suatu misi yaitu “penggerak perubahan untuk mewujudkan bangsa yang anti korupsi”. Harapan atas misi tersebut adalah komisi ini nantinya merupakan suatu lembaga yang dapat “membudayakan” anti-korupsi di masyarakat, pemerintah dan swasta Indonesia dengan bantuan seluruh lapisan masyarakat.

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai beberapa tugas yang harus dilaksanakan, antara lain:

- 1) Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang dalam memberantas tindak pidana korupsi;
- 2) Melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang dalam memberantas tindak pidana korupsi;
- 3) Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan harus dilakukan terhadap tindak pidana korupsi;
- 4) Melakukan tindakan pencegahan atas tindak pidana korupsi; dan
- 5) Monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan tugas koordinasi juga mempunyai wewenang, antara lain:

- 1) Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan tindak pidana korupsi;
- 2) Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang bersangkutan;

- 3) Melakukan kegiatan dengar pendapat atau melakukan pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
- 4) Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.<sup>30</sup>

Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan tentang keanggotaan Komisi Pemberantasan korupsi yang terdiri dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Namun dalam pasal tersebut belum terdapat penjelasan unsur-unsur yang merinci, anggota-anggota Komisi Pemberantasan Korupsi diantaranya:

- 1) Unsur Pemerintah terdiri dari:
  - a) Unsur kejaksaan dan kepolisian;
  - b) BPK;
  - c) Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
  - d) Inspektorat.
- 2) Unsur Masyarakat terdiri dari:
  - a) Pengacara;
  - b) Lembaga Swadaya Masyarakat;
  - c) Tokoh-tokoh masyarakat lainnya.

---

<sup>30</sup> Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945...*, 238.

## 2. Hukum Kepegawaian

### a. Pengertian Pegawai Negeri Sipil

Pengertian pegawai secara umum adalah seseorang yang bekerja disuatu lembaga atau perusahaan yang kemudian diberi imbalan atas jasanya dengan sejumlah uang. Disisi lain pengertian pegawai dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 3 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang dinamakan pegawai negeri adalah setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, kemudian diangkat oleh pejabat yang berwenang disertai tugas negara yang lain, kemudian digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pengertian Pegawai Negeri Sipil dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia terdiri dari dua makna, yaitu kata “pegawai” mempunyai makna seseorang yang bekerja dalam pemerintahan atau perusahaan, kata “Negeri” mempunyai arti negara atau pemerintah, jadi pegawai negeri sipil adalah seseorang yang berkerja pada negara atau pemerintah.<sup>31</sup> Sedangkan Mahfudz MD berpendapat tentang pengertian pegawai negeri bahwasanya pegawai negeri dalam hukum Kepegawaian dibagi menjadi dua pengertian, diantaranya pengertian secara Stipulatif artinya terkandung dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (1) UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.<sup>32</sup> Dalam Pasal 1 angka 1 pengertian pegawai negeri yang berhubungan dengan hukum ( administrasi), sedangkan dalam Pasal 3 ayat (1) pengertian pegawai negeri yang

---

<sup>31</sup> W. J. S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ( Jakarta: 1986), 702.

<sup>32</sup> Sastra Djatmika dan Marsono, *Hukum Kepegawain di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1995), 95.



berhubungan dengan pemerintah. Pengertian stipulatif tersebut berlaku pada seluruh peraturan-peraturan kepegawaian, pelaksanaan semua peraturan perundang-undangan kecuali terdapat definisi yang lain.<sup>33</sup>

Pengertian secara ekstensif yaitu terdapat beberapa golongan yang bukan tergolong pegawai negeri menurut Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian, namun dalam hal-hal tertentu diberlakukan sama dengan Pegawai Negeri, hal tersebut mempunyai arti bahwa disamping ada pengertian secara stipulatif juga terdapat pengertian secara ekstensif yang hanya berlaku pada hal-hal tertentu saja. Diantara pengertian-pengertian tersebut terdapat pada pasal 415-437 KUHP mengenai kejahatan jabatan, pasal 92 KUHP mengenai status anggota DPR, DPD dan Kepala Desa, UU No. 20 Tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang di dalamnya memperluas arti Pegawai Negeri sampai dengan orang-orang yang menerima upah dari keuangan negara atau badan hukum lain yang mempergunakan modal, dan PP No. 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam usaha swasta.

Berkaitan dengan pengertian Pegawai Negeri atau seseorang dapat disebut Pegawai Negeri apabila memenuhi beberapa unsur yaitu:

- 1) Memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam PP No. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.

---

<sup>33</sup> Ibid., 96.

- 2) Diangkat oleh pejabat yang berwenang, pejabat yang berwenang tertuang dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
- 3) Diserahi tugas dalam jabatan suatu negeri;
- 4) Dan digaji menurut peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku yang saat ini tertuang dalam PP No. 9 Tahun 2007 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

**b. Jenis, Kedudukan, Kewajiban dan Hak Aparatur Sipil Negara (ASN)**

1) Jenis Aparatur Sipil Negara

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan pembagian Pegawai Aparatur Sipil Negara, diantaranya:

- a) Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Pasal 6 huruf a merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.
- b) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dalam Pasal 6 huruf b merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ini.

2) Kedudukan Aparatur Sipil Negara

- a) Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur sipil negara
  - b) Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah
  - c) Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.
- 3) Hak Aparatur Sipil Negara

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menjelaskan tentang hak-hak yang harus di peroleh pegawai Aparatur Sipil Negara. Pada pada tersebut Pegawai Negeri Sipil memperoleh hak-hak antara lain: a) Gaji dan Tunjangan dan fasilitas b) Cuti, c) Jaminan Pensiun dan Jaminan hari tua, d) Perlindungan, dan e) Pengembangan kompetensi. Sedangkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja memperoleh hak-hak antara lain: a) Gaji dan Tunjangan, b) Cuti, c) Perlindungan, dan d) Pengembangan kompetensi.

Penjelasan tentang hak-hak Aparatur Sipil Negara yang pertama yaitu hak gaji. Hak gaji merupakan hak pokok yang harus diberikan kepada ASN sebagai balas jasa atas pekerjaan yang telah mereka lakukan, gaji tersebut untuk menunjang kehidupannya beserta keluarga keluarganya agar dapat hidup layak, dengan adanya itu, ASN dapat fokus melaksanakan tugas-tugas yang telah

diberikan. Kedua yaitu hak cuti. Hak cuti adalah waktu tertentu yang diberikan oleh pegawai ASN untuk tidak masuk kerja. Tujuan diberikannya hak cuti kepada ASN adalah untuk menjamin kesehatan jasmani dan rohani pegawai ASN dan untuk memberikan peluang kepada pegawai ketika terjadi beberapa kepentingan.

Ketiga yaitu jaminan pensiun dan jaminan hari tua, jaminan ini hanya diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk pensiun. Yang dinamakan pensiun adalah jaminan hari tua yang diberikan sebagai balas jasa atas pengabdian dirinya selama bertahun-tahun. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan jaminan hari tua adalah:

- a) Usia minimal sudah mencapai umur 50 tahun
- b) Pemberhentian secara hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil
- c) Minimal masa kerja 20 tahun

Keempat yaitu hak perlindungan. Hak perlindungan ini diberikan ketika pegawai negeri sipil mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ketika mengalami kecelakaan pegawai negeri sipil memperoleh hak perlindungan berupa hak perawatan dan tetap menerima gaji secara penuh. Apabila dalam kecelakaan tersebut mengalami cacat jasmani atau rohani sehingga

tidak dapat bekerja kembali maka hak perlindungan tersebut berupa tunjangan.

### 3. *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

*Fiqh Siyasah* sebagai ilmu ketatanegaraan islam membahas tentang subjek sumber kekuasaan, subjek pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.

#### a. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Beberapa ahli ketatanegaraan islam mengemukakan ruang lingkup *Fiqh Siyasah* yang dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya Imam al-Mawardi dalam bukunya membagi ruang lingkup *Fiqh Siyasah* menjadi lima bagian yaitu *Siyasah Dusturiyah* (politik perundang-undangan), *Siyasah Maliyah* (politik moneter), *Siyasah Qadlaihah* (politik peradilan), *Siyasah Harbiyah* (politik peperangan) dan *Siyasah Idariyah* (politik administrasi).<sup>34</sup> Sedangkan Ibn Taimiyyah dalam bukunya *as-Siyasah al-Syariyyah Fi Aislah al-Ra'I wa al-Ra'iyah* membagi *Fiqh Siyasah* menjadi tiga bagian, yaitu politik administrasi, politik moneter dan politik luar negeri.

---

<sup>34</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniya; Hukum-Hukum Penyelenggara Negara dalam Syariat Islam*, (Bekasi: PT. Darul Falah), 4.

Pembagian-pembagian *Fiqh Siyasah* yang telah dipaparkan di atas, maka disini penulis membagi *Fiqh Siyasah* dalam tiga bagian, diantaranya:

- 1) *Siyasah Dusturiyah* merupakan politik perundang-undangan yang di dalamnya meliputi tentang *siyasah tasri'iyah* (mengkaji tentang penetapan hukum yang sesuai dengan syariat) oleh lembaga legislatif, *siyasah qadhaiyah* (mengkaji tentang peradilan yang sesuai dengan syariat islam) oleh lembaga yudikatif, dan *siyasah idhariyah syar'iyah* (mengkaji tentang administrasi yang sesuai dengan syariat islam) oleh lembaga eksekutif.<sup>35</sup>
- 2) *Siyasah Maliyah* merupakan politik keuangan yang mengatur antar negara dan individu, perbankan, beberapa sumber keuangan, pajak dan perbankan
- 3) *Siyasah Kharijiyah* yang mengatur tentang hubungan antara warga negara muslim dan warga negara nonmuslim yang berada di negara islam serta hukum yang membatasi antara negara islam dengan negara lain dalam keadaan perang dan damai.<sup>36</sup>

#### **b. Konsep Kekuasaan dalam *Fiqh Siyasah Dusturiyah***

*Fiqh Siyasah Dusturiyah* membahas tentang hubungan timbal balik antara pemimpin, rakyat dan lembaga-lembaga yang terdapat di dalamnya. Oleh sebab itu kemudian diatur dalam perundang-undangan terkait dengan persoalan kenegaraan, sehingga sebuah negara

<sup>35</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 44.

<sup>36</sup> Ibid., 45

dituntut untuk membagi atas beberapa kekuasaan. Para ulama berbeda pendapat terkait pembagian kekuasaan dalam suatu negara.

Abdul Wahab Khallaf membagi kekuasaan (*sultah*) menjadi tiga bagian, diantaranya:<sup>37</sup>

- 1) *Sultah Tasri'iyah* (lembaga legislative) adalah lembaga ditunjuk sebagai pembuat undang-undang;
- 2) *Sultah tanfidiyah* (lembaga eksekutif) adalah lembaga yang berfungsi sebagai pelaksana undang-undang;
- 3) *Sultah qadhaiyah* (lembaga yudikatif) adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

Kekuasaan kehakiman mempunyai peran yang sangat penting yaitu untuk menyelesaikan perkara-perkara pidana, perampasan hak orang lain, memberikan perlindungan atas hak-hak yang telah direnggut oleh orang lain dan memberikan pengawasan terhadap harta dan wakaf.

Tujuan pokok pengadilan dalam islam adalah menegakkan kebenaran dan menghukum bagi seseorang yang telah benar-benar dinyatakan salah. Para ulama fikih berpendapat bahwa lembaga peradilan merupakan lembaga yang independent, tidak memihak siapapun di hadapan majelis hakim. Dan lembaga peradilan selalu melekat terhadap tugas-tugas pemerintahan umum.

Lembaga peradilan dalam konsep tata negara islam seiring berkembangnya zaman dibedakan atas jenis perkara yang dihadapi.

---

<sup>37</sup> H. A. Djazuli, *Fiqih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana:2017), 58.

Lembaga-lembaga tersebut diantaranya *wilayatul qadla*, *wilayatul mazalim*, dan *wilayatul hisbah*<sup>38</sup>

### c. *Wilayatul Mazalim*

#### 1) Pengertian *Wilayatul Mazalim*

*Wilayatul Madzalim* terdiri dari dua kata yaitu *wilayah* dan *al-mazalim*. Secara etimologi kata *wilayah* bermakna kekuasaan tertinggi, pemerintahan dan aturann. Sedangkan *al-mazalim* bermakna kekejaman, kejahatan atau kesalahan. Sehingga secara terminologi *wilayatul mazalim* adalah kekuasaan pengadilan yang bertugas memeriksa beberapa kasus yang tidak masuk dalam wewenang hakim biasa, yang berhubungan dengan kasus-kasus yang telah dilakukan oleh penguasaan kepada rakyat biasa.<sup>39</sup>

Muhammad Iqbal mendefinisikan *wilayatul mazalim* sebagai lembaga untuk menyelesaikan perkara-perkara yang telah dibaut oleh penguasa yang telah merugikan rakyatnya.<sup>40</sup> Para ahli sepakat bahwa *wilayatul mazalim* merupakan lembaga peradilan khusus disamping *wilayatul qadla* sebagai peradilan umum.

Tujuan *wilayatul mazalim* adalah melindungi hak-hak rakyat terhadap kedzaliman para penguasa dan keluarganya serta melindungi rakyat dari adanya penindasan, penganiayaan dari badan pemerintah pusat atau daerah. Disamping itu juga mengembalikan hak-hak rakyat

<sup>38</sup> H. A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta:Amzah, 2012), 113.

<sup>39</sup> Ibid., 113.

<sup>40</sup> Imam Amrusi Jaelani, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabya: Mitra Media Nusantara, 2013), 33.



yang telah dirampas oleh para penguasa dan menyelesaikan perkara sengketa antara penguasa dengan rakyat.<sup>41</sup>

## 2) Kompetensi *wilayatul Mazalim*

*Wilayatul mazalim* mempunyai kompetensi absolut yaitu memutuskan perkara-perkara yang tidak dapat di putuskan oleh hakim atau para hakim tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan proses peradilan, seperti kezaliman yang dilakukan oleh para penguasa, para hakim atau kerabat-kerabat khalifah. Oleh sebab itu kekuasaan *wilayatul mazalim* cakupannya lebih luas daripada *wilayatul qadla*.

Kompetensi absolut *wilayatul mazalim* dijabarkan oleh Al-Mawardi menjadi beberapa hal, diantaranya: 1) Ketidakadilan yang dilakukan para gubernur terhadap rakyat dan penindasan penguasa terhadap rakyat, 2) Kecurangan yang dilakukan oleh pegawai pemerintahan dalam penarikan pajak, 3) Para pegawai kantor pemerintahan harus amanah karena umat islam memercayakan kepada mereka dalam masalah harta benda, 4) Kezaliman yang dilakukan aparat pemeberi gaji, baik karena pengurangan atau keterlambatanya dalam memberkan gaji, 5) Mencegah perampasan harta, 6) Mengawasi harta-harta wakaf, 7) Menjalankan fungsi hakim, 8) Menjalankan fungsi al-hisbah ketika ia tidak mampu menjalankan fungsinya dalam menegakkan perkara-perkara menyangkut kemaslahatan orang banyak,

---

<sup>41</sup> Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 132.

8) Memelihara ibadah-ibadah yang mengandung syiar islam, dan 9) Nadir al-mazalim juga diperbolehkan memeriksa orang-orang yang bersengketa dan menetapkan hukum bagi mereka, namun fungsi ini tidak boleh keluar dari aturan-aturan yang berlaku di lembaga qadla.

*Wilayah al-mazalim* disini memiliki wewenang untuk memutuskan perkara apapun yang berbentuk kezaliman, baik yang menyangkut aparat Negara ataupun yang menyangkut penyimpangan khalifah terhadap hukum-hukum syara” atau yang menyangkut makna salah satu teks perundang-undangan yang sesuai dengan tabanni (adopsi) penguasa, maka memberikan keputusan dalam perkara itu berarti memberikan keputusan terhadap perintah penguasa. Artinya, perkara itu harus dikembalikan kepada wilayah al-mazalim atau keputusan Allah dan Rasul-Nya. Kewenangan seperti ini menunjukkan bahwa peradilan dalam wilayah al-mazalim mempunyai putusan final.<sup>42</sup>

### 3) Keanggotaan *Wilayah al-Mazalim*

*Wilayah al-Mazalim* yaitu lembaga yang bertugas memberi penerangan dan pembinaan hukum, menegakkan ketertiban hukum baik di lingkungan pemerintahan maupun di lingkungan masyarakat, dan memutuskan perkara. Lembaga ini mempunyai tiga macam hakim, al-qadi, al- muhtasib, dan qadi al-mazalim dengan tugas yang berbeda.

<sup>42</sup> Imam Amrusi Jaelani, *Hukum Tata Negara Islam...*, 33

Qadi bertugas memberi penerangan dan pembinaan hukum, menyelesaikan perkara sengketa, perselisihan, dan masalah wakaf. Pada masalah ini, hakim menyelesaikan perkara sesuai madzhab yang dianut oleh masyarakat. Misalnya, qadi Mesir mengikuti mazhab Syafi'i, di Irak mengikuti mazhab Abu Hanifah, dan di Syam dan Maghrib (Afrika) mengikuti mazhab Malik.<sup>43</sup>

*Al-muhtasib* bertugas mengawasi hukum, mengawasi ketertiban umum, menyelesaikan masalah-masalah criminal yang perlu penanganan segera. *Al-muhtasib* juga bertugas menegakkan amar maruf nahi munkar, mengawasi ketertiban pasar, mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak tetangga, dan menghukum orang yang mempermainkan hukum syariat.

*Qadi al-mazalim* bertugas menyelesaikan perkara yang tidak dapat diputuskan oleh *qadi dan muhtasib*, meninjau kembali keputusan-keputusan yang dilakukan oleh dua hakim tersebut, atau menyelesaikan perkara banding. Badan ini memiliki *mahkamah al-mazalim*. Sidangnya harus dihadiri lima orang sebagai anggota sidang dan selalu diadakan di masjid, mereka adalah:<sup>44</sup>

- a) Para penjaga dan pembantu untuk menyeret tersangka yang kuat dan menangani tersangka yang berani;

<sup>43</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 176.

<sup>44</sup> Wahbah az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu...*, 378.

- b) Para *qadi* untuk meminta penjelasan tentang hak-hak yang terlewatkan menurut mereka dan untuk mengetahui hal-hal yang berlangsung di majelis-majelis persidangan mereka di antara pihak-pihak yang berperkara;
- c) Para fuqaha untuk dijadikan sebagai rujukan dalam hal yang masih terasa janggal baginya dan sebagai tempat bertanya tentang hal-hal yang masih kabur dan belum jelas baginya;
- d) Para juru tulis untuk mendokumentasikan semua hal yang berlangsung di antara pihak-pihak yang berperkara, termasuk dakwaan yang ditujukan kepada mereka atau gugatan yang mereka ajukan;
- e) Para saksi, yang bertugas untuk menyaksikan hak yang ditetapkan oleh *nadir al-mazalim* dan keputusan hukum yang ia putuskan.

Kesimpulan tentang *wilayatul mazalim* adalah salah satu komponen peradilan yang berdiri sendiri dan merupakan peradilan untuk mengurus penyelesaian perkara perselisihan yang terjadi antara rakyat dan Negara. Selain itu menangani kasus-kasus penganiayaan yang dilakukan oleh para pejabat tertinggi, bangsawan, atau keluarga sultan terhadap rakyat biasa.

Lembaga *al-mazalim* memiliki wewenang untuk memeriksa suatu perkara tanpa menunggu pengaduan dari yang bersangkutan. Apabila telah diketahui adanya kecurangan-kecurangan dan

penganiayaan-penganiayaan, maka lembaga al-mazalim berwenang untuk segera memeriksa tanpa menunggu pengaduan dari yang bersangkutan. Perkara tersebut meliputi:

- a) penganiayaan para penguasa, baik terhadap perorangan maupun terhadap golongan;
  - b) kecurangan pegawai-pegawai yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dan harta-harta kekayaan Negara yang lain;
  - c) mengontrol/mengawasi keadaan para pejabat.
- 4) Dasar Hukum Wilayah al-Mazalim

Al-qada merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ajaran islam, prinsip-prinsip keadilan dalam islam menjadi landasan pokok pelaksanaan syariat islam, sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur'an surah an-Nisa (4) ayat 135 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ  
 أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا  
 تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَنْ تَعْدِلُوا ۗ وَإِنْ تَلَّوْا أَوْ تُعْرَضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا  
 تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya.

Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahu segala apa yang kamu kerjakan.

Kerangka dasar pelaksanaan peradilan islam dalam menangani perkara pernah dilakukan oleh Umar bin Khatab. Kerangka dasar tersebut termaktub dala suratnya kepada Abu Musa al-Asy'ari yang kemudian menjadi dasar peradilan modern saat ini. Dari surat Umar tersebut terdapat delapan penggalan dan menjadi kerangka dasar, yang meliputi: 1. Sesungguhnya peradilan itu adalah suatu kewajiban yang ditetapkan oleh Allah dan suatu sunah Rasul yang wajib diikuti. Maka, pahamiilah benar-benar jika ada suatu perkara yang dibentangkan kepadamu dan laksanakanlah jika benar, 2. Sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang kebenaran yang tidak ada pengaruhnya (tidak dapat dijalankan). Persamakanlah kedudukan manusia di dalam majelismu, pandanganmu, dan keputusanmu sehingga bangsawan tidak dapat menarikmu kepada kecurangan dan orang yang lemahpun tidak berputus harapan dari keadilan, 3. Keterangan berupa bukti atau saksi hendaklah dilakukan oleh orang yang mungkin (terdakwa).<sup>54</sup>

Penggalan kerangka dasar selanjutnya adalah: 1. Perdamaian diizinkan hanya antara orang-orang yang bersengketa dari kalangan muslim, kecuali perdamaian yang menghalalkan barang yang haram atau mengharamkan barang yang halal, 2. Barangsiapa mengaku suatu

hak dengan bukti-bukti yang belum terkumpul ditangannya maka berikanlah kepada orang itu yang ditentukan. Jika ia mengemukakan bukti-bukti tersebut berikanlah haknya, dan jika ia tidak sanggup maka selesaikanlah persoalannya. Cara memberikan waktu yang ditentukan itu adalah sebaik-baik penangguhan dan lebih menjelaskan keadilan yang samar, 3. Tidaklah akan menghalangimu suatu keputusan yang engkau ambil pada suatu hari kemudian engkau meninjau kembali sedang engkau mendapat petunjuk, tidaklah hal itu menghalangimu kembali kepada kebenaran karena kebenaran itu qadim yang tidak dapat dibatalkan oleh sesuatu, dan kembali kepada kebenaran itu adalah lebih baik daripada terus menerus di dalam kesesatan.

Kerangka dasar peradilan islam selanjutnya yakni: 1. Kaum muslim adalah orang-orang yang adil terhadap sesama mereka, kecuali orang yang pernah bersumpah palsu atau orang pernah dikenakan hukum jilid (dera) atau orang yang tertuduh dalam kesaksiannya karena kerabat hanyalah Allah yang menguasai rahasia hati hamba-hambanya dan melindungi mereka dari hukumanNya, kecuali ternyata dengan bukti-bukti yang sah atau sumpah, dan 2. Pahamiilah dengan benar persoalan yang dipaparkan kepadamu tentang perkara yang tidak terdapat di dalam al-Qur'an atau sunnah Nabi, kemudian pergunakanlah qiyas terhadap perkara-perkara tersebut dan cari pula contoh- contohnya, kemudian berpeganglah

menurut pandanganmu kepada hal yang terbaik di sisi Allah dan yang terbanyak miripnya kepada yang benar.

### G. Penelitian Terdahulu

Pada dasarnya telah terdapat beberapa penelitian dengan fokus kajian tentang status kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi setelah revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, antara lain:

1. Penelitian Ismanto yang berjudul “Studi Perbandingan Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesiadan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia”. Penelitian ini memfokuskan pada tiga rumusan masalah, yaitu 1). Bagaimana pengaturan tugas dan wewenang KPK dan SPRM?, 2). Bagaimana perbedaan dan persamaan tugas dan wewenang KPK dan SPRM?, kelemahan dan keunggulan masing-masing, 3). Bagaimanna formulasi KPK yang ideal untuk Indonesia kedepan?<sup>45</sup>
2. Penelitian Wahyu Rialdo yang berjudul “Pengalihan Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara Untuk Mendukung Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi”. Fokus dari penelitian ini adalah membahas tentang peralihan status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara untuk mendukung kinerja KPK dalam mencegah dan memberantas

---

<sup>45</sup> Ismanto yang berjudul “Studi Perbandingan Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesiadan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia”, *Disertasi:Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi*, 2021.



korupsi serta mengulas manajemen kepegawaian pegawai KPK agar tetap independent dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya.<sup>46</sup>

3. Penelitian Michael Marlee yang berjudul “Analisa Kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi Terkait Tes Wawasan Kebangsaan Dalam Rangka Peralihan Status Kepegawaian KPK Menjadi Aparatur Sipil Negara”. Fokus penelitian ini adalah membahas tentang Tes Wawasan Kebangsaan yang telah dilaksanakan memiliki dasar hukum yang kuat, dimana telah tertuang dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengalihan Status Pegawai KPK menjadi ASN yang peraturan tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undang di atasnya yaitu PP Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK Menjadi ASN dan UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Di samping itu Tes Wawasan Kebangsaan juga memiliki dampak yang positif dan negatif bagi pegawai KPK.<sup>47</sup>
4. Penelitian Muhammad Junaidi Fitriawan Trisnanda yang berjudul “Akibat Hukum Keberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Terhadap Pengangkatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Yang Belum Berstatus Pegawai Aparatur Sipil Negara”, Fokus penelitian ini adalah

---

<sup>46</sup> Wahyu Rialdo, “Pengalihan Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara Untuk Mendukung Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi”, (Tesis\_ Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang, 2021)

<sup>47</sup> Michhael Marlee, “Analisa Kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi Terkait Tes Wawasan Kebangsaan Dalam Rangka Peralihan Status Kepegawaian KPK Menjadi Aparatur Sipil Negara”, Jurnal Hukum Adigama, Vol. 4, No. 2, Desember 2021.

membahas tentang adanya perubahan status pegawai KPK menjadi ASN berdampak terhadap mekanisme kepegawaian KPK, sehingga berdampak juga terhadap berlakunya PP Nomor 49 Tahun 2018 yang dalam Pasal 96 ayat (1) melarang Pejabat Pembina Kepegawaian (PPPK) untuk menempatkan pegawai non-ASN untuk menempati jabatan ASN, dimana hal tersebut menyebabkan timbulnya sengketa antara pegawai KPK yang lama dengan pegawai KPK yang baru setelah revisi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>48</sup>

5. Penelitian Ira Purniawati dkk. yang berjudul “Pengalihan Status Pegawai Dilingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (Analisis Putusan Nomor 28/PUU-XIX/2021)”. Fokus Penelitian ini adalah membahas tentang status kepegawaian yang ideal bagi penyelidik dan penyidik yang bekerja pada KPK setelah adanya revisi UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dimana pegawai yang ideal untuk menunjang penegakan hukum anti korupsi.<sup>49</sup>

Penulis menemukan beberapa penelitian yang fokus kajian tentang status kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi setelah revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 30

---

<sup>48</sup> Muhammad Junaidi Fitriawan Trisnanda, “Akibat Hukum Keberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Terhadap Pengangkatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Yang Belum Berstatus Pegawai Aparatur Sipil Negara”, *Jurnal Juri-Diction*, Vol. 4 (1), 2021.

<sup>49</sup> Ira Purniawati dkk, “Pengalihan Status Pegawai Dilingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (Analisis Putusan Nomor 28/PUU-XIX/2021)”, *Jurnal IKAMAKUM*, Vol. 1, No. 02, 2021.

Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, namun dalam penelitian ini penulis lebih memfokuskan membahas tentang status kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi setelah revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang ditinjau dari hukum kepegawaian dan *fiqih siyasah dusturiyah*.

## H. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu pemeriksaan atau penyelidikan dengan menggunakan penalaran serta beberapa teori yang relevan berdasarkan dalil-dalil, rumus-rumus ilmu tertentu untuk menguji kebenaran suatu hipotesis dalam perkara hukum tertentu.<sup>50</sup>

#### a. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif, Konsep ini memandang hukum identik dengan norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Konsepsi yang demikian memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang bersifat mandiri, tertutup dan terlepas dari kehidupan masyarakat yang nyata.<sup>51</sup>

#### b. Pendekatan Penelitian

Penelitian normatif ini, penulis menggunakan beberapa

<sup>50</sup> Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, (Bandung: Alumni, 1994), 105.

<sup>51</sup> Johnny, Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 295.

pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dan Pendekatan sejarah aturan hukum (*historical approach*).<sup>52</sup>

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan salah satu jenis penelitian yang mana peneliti diwajibkan untuk memahami hierarki dan asas-asas dalam peraturan perundang-undangan. Pertama penulis akan menginventarisasi beberapa peraturan perundang-undangan yang mengatur KPK dimulai dari urutan perundang-undangan dalam Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 sampai dengan Undang-Undang No. 19 Tahun 2019.

Pendekatan sejarah aturan hukum (*historical approach*) dilakukan dengan menelusuri aturan hukum yang dibuat pada masa lampau, baik berupa aturan hukum tertulis maupun tidak tertulis, yang masih ada relevansinya dengan masa kini.<sup>53</sup> Kaitannya dalam penelitian ini melihat awal pembentukan lembaga independen Komisi Pemberantasan Korupsi yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme hingga berlakunya Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## 2. Bahan Hukum

---

<sup>52</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media, 2005), 444-445.

<sup>53</sup> I Made Pesek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta Timur: Prenada Media Grup, 2016) 160.

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini ada dua macam yaitu:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang mencakup ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.<sup>54</sup> Dalam penelitian hukum normatif bahan hukum berupa perundang-undangan ini sangatlah penting karena sebagai syarat untuk menganalisis hasil penelitian. Adapun bahan hukum tersebut diantaranya:

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
- 3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- 4) Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
- 5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, dan
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara

---

<sup>54</sup> Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindopersada, 2004), 118.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen tidak resmi, tetapi bahan hukum tersebut mendukung dari bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dari penelitian ini adalah buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, serta karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan permasalahan status kepegawaian KPK setelah revisi undang-undang Nomor 19 Tahun 2019.

3. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis bahan hukum menggunakan analisis yuridis kualitatif. Hal ini dilakukan untuk menganalisis beberapa bahan hukum yang telah dikumpulkan berdasarkan teori-teori yang sesuai sehingga dapat menciptakan suatu kerangka analisis yang benar. Teori yang telah digunakan sebagai acuan dalam menganalisis dari bahan hukum yang telah dikumpulkan yang nantinya akan mempermudah menganalisis pokok permasalahan dalam penelitian ini. Sehingga nantinya dapat ditarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus.<sup>55</sup>

**I. Sistematika Pembahasan**

Tesis ini di dalamnya penulis akan menuliskan dalam setiap bab dan dalam setiap bab terdiri dari beberapa sub bab. Adapun pembagian setiap bab adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan, yang di dalamnya fokus membahas

---

<sup>55</sup> Moh Nazir, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ketiga, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), 211.

tentang latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritik, penelitian terdahulu, metode penelitian yang di dalamnya berisi jenis penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan hukum, Teknik pengumpulan dan pengeolahan bahan hukum, analisis bahan hukum dan yang terakhir sistematika penulisan.

BAB II berisi tentang landasan teori. Adapun dalam bab ini penulis akan membahas teori tentang Lembaga Negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, hukum kepegawaian dan *fiqih siyasah dusturiyah*.

BAB III merupakan hasil, yang membahas tentang independensi Komisi Pemberantasan Korupsi serta status kepegawaian KPK setelah revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

BAB IV dalam bab ini akan menguraikan analisis secara gamblang dan sistematis untuk menjawab rumusan masalah tentang status kepegawaian KPK setelah revisi undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 dalam hukum kepegawaian dan tinjauan *Fiqih Siyasah Dusturiyah* terhadap status kepegawaian KPK setelah revisi undang-undang Nomor 19 Tahun 2019.

BAB V adalah Penutup, yang berisi tentang kesimpulan dari penjelasan pembahasan yang mengacu pada rumusan masalah yang telah ditentukan, dan juga memuat saran sebagai rekomendasi dari hasil penelitian ini.

## BAB II

### KERANGKA TEORITIK

#### A. Lembaga Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

##### 1. Pengertian Lembaga Negara

Hukum Tata negara menurut Philipus M. Hadjon dalam bukunya Titik Triwulan Tutik lazimnya mengenai dua pilar Hukum Tata Negara, yaitu organisasi negara dan warga negara. Dalam organisasi negara mengatur *bentuk negara* dan *sistem pemerintahan* yang meliputi pembagian kekuasaan negara atau alat kelengkapan negara.<sup>56</sup>

Sri Soemantri mengutip buku **Lord James Brys** yang berjudul “*Studies and History Jurisprudence*” yang mengatakan apa saja alat kelengkapan negara, bahwa:<sup>57</sup>

*“Constitutions in a frame of political society, organized Through and by law, one in which law has established permanent institutions, which recognised functions and definite rights”*

Rumusan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam konstitusi mengatur lembaga-lembaga negara yang permanen yang mempunyai beragam fungsi, yaitu: fungsi legislative, fungsi eksekutif, dan fungsi yudisial.

Lembaga negara adalah alat kelengkapan suatu negara yang berfungsi untuk menjalankan kekuasaan dan mewujudkan cita-cita

---

<sup>56</sup> Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), 175.

<sup>57</sup> Sri Soematri, *Lembaga Negara dan State Auxiliry Bodies Dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, (Surabaya: Departemen Hukum FH Unair), 2.



negara.<sup>58</sup> Beragam bentuk organisasi negara berkembang dalam berbagai struktur dan fungsi organisasi negara. Perkembangan tersebut disebabkan oleh tuntutan kebutuhan dalam proses perkembangannya suatu negara.<sup>59</sup> Semua negara mengalami perubahan organisasi negara yang signifikan. Organisasi-organisasi di setiap negara yang awalnya berbentuk departemen kemudian dewasa ini berubah menjadi dewan dan komisi-komisi. Pada masa orde lama (awal kemerdekaan) terjadilah bentuk-bentuk organisasi berupa departemen, kemudian awal masuk orde baru hingga saat ini muncul lembaga-lembaga baru yang berupa lembaga, komisi, badan yang memiliki fungsi sebagai pelaksana pemerintahan yang merupakan implementasi amanat dari suatu konstitusi. Munculnya lembaga-lembaga baru tersebut maka istilah departemen semakin jarang digunakan, bahkan lembaga *ad hoc* sudah mulai berdiri. Saat ini dikalangan para ahli terjadi perdebatan tentang penyebutan lembaga negara, hal tersebut disebabkan oleh lembaga yang telah berdiri mempunyai nomenklatur yang beraneka ragam, diantaranya lembaga, badan atau komisi.<sup>60</sup>

Pengertian lembaga negara adalah organisasi atau badan kenegaraan.<sup>61</sup> Makna lembaga negara atau *civilated organization* sendiri adalah lembaga negara yang telah dibentuk oleh negara, dari negara, dan

<sup>58</sup> A. Fickar Hadjar dkk, *Pokok-Pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: KRHN dan Kemitraan, 2003), 4.

<sup>59</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 1.

<sup>60</sup> Refly Harun, *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2004), 60-65.

<sup>61</sup> Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 349.

untuk negara yang bertujuan untuk membangun negara-negara tersebut.<sup>62</sup> Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1996 mengukuhkan istilah “lembaga-lembaga negara”. Jimly Asshiddiqie mempunyai pandangan bahwa lembaga negara tidak bisa diartikan secara umum saja, melainkan harus diartikan secara luas.<sup>63</sup>

Alat kelengkapan negara yang sudah dijelaskan di atas, apabila dihubungkan dengan UUD 1945 hasil amandemen, maka ditetapkan empat kekuasaan dan satu lembaga bantu Negara Bantu dengan delapan lembaga negara sebagai berikut:<sup>64</sup>

- a. Majelis Permusyawaratan Rakyat ( MPR) yang tersusun atas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
- b. Kekuasaan Pemerintahan Negara (Eksekutif) yang meliputi presiden dan wakil presiden;
- c. Kekuasaan Kehakiman (Yudisial) yang meliputi Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK);
- d. Kekuasaan Eksaminatif (Inspektif) yang meliputi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK); dan
- e. Lembaga Negara Bantu (*the state auxiliary body*) yaitu Komisi Yudisial.

## **2. Kedudukan dan Fungsi Lembaga Negara dalam Undang-Undang Dasar 1945**

<sup>62</sup> Mustafa Luthfi dan M. Iwan Satriawan, *Meneropong Komisi Informasi Publik*, (Malang: UB Press, 2014), 13.

<sup>63</sup> Jimly Asshiddiqie, *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, (Jakarta:Konstitusi Press, 2005), 31.

<sup>64</sup> Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945...*, 176.

Kedudukan suatu lembaga negara menurut Philpus M. Hadjon dapat dilihat melalui dua sisi, yaitu: 1). Kedudukan mempunyai arti sebagai suatu posisi dimana posisi lembaga negara dibandingkan dengan lembaga negara yang lain, 2). Kedudukan lembaga negara mempunyai arti sebagai posisi yang didasarkan pada fungsi utamanya.<sup>65</sup>

Makna kedudukan yang mempunyai dua sisi tersebut dalam Ketetapan MPR No. VI/MPR/1963 *Juncto* Ketetapan MPR No. III/MPR/1978 membedakan dua kelompok Lembaga Negara menurut UUD 1945, yaitu Lembaga Tertinggi Negara (MPR) dan Lembaga Tinggi Negara yang terdiri atas: Presiden, DPA, DPR, BPK, dan Mahkamah Agung. Namun berdasarkan ketentuan UUD 1945 pasca-amandemen tidak lagi mengenal pembagian kelompok Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara pola Ketetapan MPR No. VI/MPR/1973 *juncto* Ketetapan MPR No. III/MPR/1978.

Kedudukan yang berarti sebagai posisi yang didasarkan pada fungsi utamanya, Philpus M. Hadjon memberikan contoh dengan erat kaitannya kewenangan Mahkamah Konstitusi, dikenal istilah lembaga negara dalam konteks kewenangan Mahkamah Konstitusi memutuskan senegkata kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD...<sup>66</sup>

Sisi kedua suatu lembaga negara dengan pendekatan perbandingan Philpus M. Hadjon juga memberikan contoh yaitu dengan menggunakan

<sup>65</sup> Philpus M. Hadjon, *Lembaga Tinggi dan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara Menurut UUD 1945*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1996), x.

<sup>66</sup> Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945.

konsep Jerman. Konstitusi Jerman membedakan *state organ* dengan *state constitutional organ*. *Constitutional organ* hanyalah menyangkut lembaga-lembaga yang status kewenangannya langsung diatur oleh konstitusi, contohnya adalah Bundestag sebagai *constitutional organ* tertinggi yang dipilih langsung oleh rakyat. Adapaun *state organ* adalah lembaga-lembaga negara Jerman yang bertindak atas nama negara Jerman.

Sistem ketatanegaraan Jerman apabila kita bandingkan dengan lembaga-lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan kita, Lembaga Tertinggi Negara dan Lembaga Tinggi Negara sebelum amandemen UUD 1945 dalam versi konstitusi Jerman adalah *constitutional organ* yang artinya status dan kewenangannya langsung diatur oleh UU 1945. Dengan perbandingan sistem ketatanegaraan Jerman juga, kita bandingkan lembaga-lembaga negara yang status kewenangannya langsung diatur oleh UUD dengan lembaga negara yang hanya disebutkan dalam UUD namun kewenangannya di delegasikan oleh undang-undang.

Pembahasan di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa dalam sistem ketatanegaraan setidaknya terdapat tiga kelompok lembaga Negara: 1). Lembaga Negara yang ditentukan oleh UUD, 2). Lembaga Negara yang ditentukan oleh UU; dan 3). Lembaga Negara yang ditentukan dalam Keputusan Presiden.

### 3. Kedudukan dan Fungsi Lembaga Negara Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sistem ketatanegaraan Indonesia sudah jelas membedakan cabang-cabang kekuasaan negara yang tertuang dalam UUD NRI 1945 diantaranya dalam bidang legislative, eksekutif, yudikatif yang tercermin dalam fungsi-fungsi MPR, DPR dan DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta MA, BPK dan MK, dimana semuanya sebagai lembaga-lembaga negara utama (*main state organs*) yang hubungannya satu dengan yang lainnya diikat oleh prinsip "*checks and balances*".<sup>67</sup>

Lembaga-lembaga negara utama di sampingnya terdapat lembaga-lembaga negara yang hanya bertugas melayani atau dalam tugas dan wewenangnya berkaitan dengan lembaga-lembaga negara utama di atas, yang dalam ketatanegaraan disebut dengan *state auxiliary bodies* (lembaga negara bantu).

*State auxiliary bodies* walaupun hanya bertugas melayani, namun *state auxiliary bodies* mempunyai kedudukan dan peranan penting dalam mewujudkan tujuan nasional. *State auxiliary bodies* dalam UUD 1945 hanya menyebutkan satu lembaga saja, namun diluar UU 1945 *state auxiliary bodies* berkembang tanpa terkendali. Asimov berpendapat bahwa komisi negara dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu: 1). Komisi negara independent yang artinya organ negara yang diidealkan independent dan karenanya berada diluar cabang kekuasaan eksekutif, legislative maupun

---

<sup>67</sup> Sri Soematri, *Lembaga Negara dan State Auxiliry Bodies Dalam Sistem...*, 204.

yudisial, namun mempunyai fungsi campur sari ketiganya. 2). Komisi negara biasa yang artinya komisi negara yang merupakan bagian dari cabang kekuasaan eksekutif, dan tidak mempunyai peranan yang terlalu penting.<sup>68</sup>

Indonesia sendiri dewasa ini sudah lebih dari 50 lembaga negara bantu yang telah terbentuk. Jumlah ini diprediksi akan semakin bertambah seiring berkembangnya zaman. Pembentukan lembaga bantu itu dilakukan menurut dasar hukum yang berbebeda. Terdapat lembaga bantu yang dibentuk berdasarkan UUD 1945 antara lain Komisi Pemilihan Umum, ada juga dibentuk berdasarkan undang-undang antara lain Komisi Penyiaran Indonesia dan Badan Perlindungan Konsumen, bahkan ada yang dibentuk berdasarkan Keppres yaitu Komisi Ombudsman Nasional. Dengan rincian Komisi Negara Independen (*independent regulatory agencies*) terdapat sekitar 13 komisi dan Komisi Negara Eksekutif (*executive branch agencies*) terdapat sekitar 40 komisi. Komisi-komisi di atas antara lain:

a) Komisi Negara Independen

- 1) Komisi Yudisial tertuang dalam Pasal 24B UUD 1945 dan UU No. 22 Tahun 2004
- 2) Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan dasar hukum tertuang dalam Keppres No. 181 Tahun 1998

---

<sup>68</sup> Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945...*, 179-180.

- 3) Komisi Ombudsman Nasional yang tertuang dalam Keppres No. 44 Tahun 2000
  - 4) Komisi Perlindungan Anak yang tertuang dalam UU No. 23 Tahun 2002 dan Keppres No. 77 Tahun 2003
  - 5) Komisi Tindak Pidana Korupsi yang tertuang dalam UU No. 30 Tahun 2002, dan seterusnya.
- b) Komisi Negara Eksekutif
- 1) Komisi Hukum Nasional yang tertuang dalam Keppres No. 15 Tahun 2000
  - 2) Komisi Kepolisian yang tertuang dalam UU No. 2 Tahun 2002
  - 3) Komisi Kejaksaan yang tertuang dalam UU No. 16 Tahun 2004 dan PerPres No. 18 Tahun 2005
  - 4) Dewan Pertahanan Nasional yang tertuang dalam UU No. 3 Tahun 2003
  - 5) Badan Narkotika Nasional yang tertuang dalam Keppres No. 17 Tahun 2002, dan seterusnya.

Penjelasan mengenai keberadaan lembaga-lembaga di atas dapat disimpulkan bahwa kedudukan dan peranan lembaga-lembaga utama adalah *permanent institutions*, sedangkan lembaga-lembaga yang melayani dapat tumbuh dan berkembang, dan mungkin dapat dihapuskan, hal tersebut bergantung kepada situasi dan kondisi negara tersebut. Hal pokok yang perlu diperhatikan adalah agar pemerintah dalam hal ini adalah presiden

yang membentuk *state auxiliary body* harus memperhatikan lembaga yang sudah ada.<sup>69</sup>

Lembaga negara yang erat kaitannya dengan organ dan *functie*, dalam UUD NRI 1945 menyebutkan secara eksplisit namanya dan ada juga yang menyebutkan secara eksplisit fungsinya saja. Namun dalam peraturan yang lebih rendah juga terdapat organ yang menyebutkan baik nama dan fungsinya.<sup>70</sup>

#### 4. Komisi Pemberantasan Korupsi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bukan termasuk dalam lembaga negara, namun merupakan komisi independent yang dalam tugasnya ada kaitannya dengan Badan Pemeriksa Keuangan terutama dalam hal pengelolaan keuangan negara, dan khususnya berkaitan dengan penyalahgunaan keuangan negara tersebut. Walaupun bersifat independen dan bebas dari kekuasaan manapun, KPK tetap bergantung kepada kekuasaan eksekutif dalam kaitan dengan masalah keorganisasian, dan memiliki hubungan khusus dengan kekuasaan yudikatif dalam hal penuntutan dan persidangan perkara tindak pidana korupsi. Kedepannya, kedudukan lembaga negara bantu seperti KPK membutuhkan legitimasi hukum yang lebih kuat dan lebih tegas serta dukungan yang lebih besar dari masyarakat.<sup>71</sup>

<sup>69</sup> Sri Soematri, *Lembaga Negara dan State Auxiliry Bodies Dalam Sistem...*, 205.

<sup>70</sup> Jimly Asshiddiqie, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Sekretariat Jendral Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006), 36.

<sup>71</sup> Jimly Asshiddiqie, *Penngantar Ilmu Hukum Tata Negara*, (Jakarta: Konstitusi Press, 2006), 2-3.



Komisi Pemberantasan Korupsi ini dibentuk dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, pemerintahh Indonesia telah meletakkan landasan kebijakan yang kuat dalam usaha memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut telah tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain dalam Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, serta Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Ketentuan Pasal 43 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 mengamanatkan lahir/dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi. Dari namanya diketahui bahwa lembaga ini terdiri dari beberapa orang yang disertai salah satu kewajiban atau tugas ntuk pemberantasan korupsi. Pasal 43 itu mengamanatkan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah harus dibentuk paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-Undang Pemberantasa Tindak Pidana Korupsi ini mulai berlaku. Sementara Undang-Undang Nomor 31 Tahun

1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkannya, yakni 16 Agustus 1999. Oleh karena itu, Komisi Pemberantasan Korupsi harus sudah terbentuk pada tanggal 16 Agustus 2001.<sup>72</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi tertuang dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2002. Status hukum komisi ini secara tegas ditentukan sebagai lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bersifat independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun pembentukan komisi ini bertujuan untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang sudah berjalan sejak sebelumnya. Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya itu, komisi bekerja berdasarkan asas- asas (a) kepastian hukum, (b) keterbukaan, (c) akuntabilitas, (d) kepentingan umum, dan (e) proporsionalitas.<sup>73</sup>

Komisi Pemberantasan Korupsi mempunyai sebuah visi yaitu “Mewujudkan Indonesia yang Bebas Korupsi”. Makna dari visi tersebut adalah adanya tekad yang kuat dalam menuntaskan segala permasalahan yang menyangkut KKN. Pemberantasan korupsi ini membutuhkan waktu yang sangat lama dan tidak instan dan memerlukan penanganan yang komprehensif dan sistematis.

Berjalannya suatu visi maka KPK juga mempunyai suatu misi yaitu “penggerak perubahan untuk mewujudkan bangsa yang anti

---

<sup>72</sup> Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca-Amandemen Konstitusi*, (Depok: Raja Grafindo Persada, 2019), 91.

<sup>73</sup> Mellysa. F.W., “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara”, *Jurnal Hukum Legal Standing*, Vol. 1, 2018, 74.

korupsi”. Harapan atas misi tersebut adalah komisi ini nantinya merupakan suatu lembaga yang dapat “membudayakan” anti-korupsi di masyarakat, pemerintah dan swasta Indonesia dengan bantuan seluruh lapisan masyarakat.

Komisi ini mempunyai tugas dan wewenang yang tertuang dalam (Pasal 43 ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Adapun tugas-tugas KPK sebagai berikut:<sup>74</sup>

- a) Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang dalam memberantas tindak pidana korupsi;
- b) Melakukan supervisi terhadap instansi yang berwenang dalam memberantas tindak pidana korupsi;
- c) Penyelidikan, penyidikan dan penuntutan harus dilakukan terhadap tindak pidana korupsi;
- d) Melakukan tindakan pencegahan atas tindak pidana korupsi; dan
- e) Monitoring terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

Komisi Pemberantasan Korupsi dalam melakukan tugas koordinasi juga mempunyai wewenang, antara lain:

- a) Menetapkan sistem pelaporan dalam kegiatan tindak pidana korupsi;
- b) Meminta informasi tentang kegiatan pemberantasan tindak pidana korupsi kepada instansi yang bersangkutan;

---

<sup>74</sup> Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 125.

- c) Melakukan kegiatan dengar pendapat atau melakukan pertemuan dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
- d) Meminta laporan instansi terkait mengenai pencegahan tindak pidana korupsi.<sup>75</sup>

Tugas-tugas di atas memberi makna bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi akan mengambil alih fungsi dan tugas Kejaksaan untuk melakukan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan perkara-perkara korupsi, sehingga akan terjadi perubahan besar dan mendasar dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, yang juga berarti perubahan di dalam hukum acara pidana, khususnya mengenai kasus-kasus korupsi.

Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjelaskan tentang keanggotaan Komisi Pemberantasan korupsi yang terdiri dari unsur pemerintah dan unsur masyarakat. Namun dalam pasal tersebut belum terdapat penjelasan unsur-unsur yang merinci anggota-anggota Komisi Pemberantasan Korupsi diantaranya:<sup>76</sup>

- 1) Unsur Pemerintah terdiri dari:
  - a) Unsur kejaksaan dan kepolisian;
  - b) BPK;

<sup>75</sup> Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Pasca Amandemen UUD 1945...*, 238.

<sup>76</sup> Lihst Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

- c) Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan;
- d) Inspektorat.

2) Unsur Masyarakat terdiri dari:

- a) Pengacara;
- b) Lembaga Swadaya Masyarakat;
- c) Tokoh-tokoh masyarakat lainnya.

## **B. Hukum Kepegawaian**

### **1. Pengertian Pegawai Negeri Sipil**

Pengertian pegawai secara umum adalah seseorang yang bekerja disuatu lembaga atau perusahaan yang kemudian diberi imbalan atas jasanya dengan sejumlah uang. Disisi lain pengertian pegawai dalam Pasal 1 Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang dinamakan pegawai negeri adalah setiap warga negara Indonesia yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan, kemudian diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas negara yang lain, kemudian digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>77</sup>

Pengertian Pegawai Negeri Sipil dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia terdiri dari dua makna, yaitu kata “pegawai” mempunyai makna seseorang yang bekerja dalam pemerintahan atau perusahaan, kata

<sup>77</sup> Lihat Pasal 1 Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

“Negeri” mempunyai arti negara atau pemerintah, jadi pegawai negeri sipil adalah seseorang yang berkerja pada negara atau pemerintah.<sup>78</sup> Sedangkan Mahfudz MD berpendapat tentang pengertian pegawai negeri bahwasanya pegawai negeri dalam hukum Kepegawaian dibagi menjadi dua pengertian, diantaranya pengertian secara Stipulatif artinya terkandung dalam Pasal 1 angka 1 dan Pasal 3 ayat (1) UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.<sup>79</sup> Dalam Pasal 1 angka 1 pengertian pegawai negeri yang berhubungan dengan hukum ( administrasi), sedangkan dalam Pasal 3 ayat (1) pengertian pegawai negeri yang berhubungan dengan pemerintah. Pengertian stipulatif tersebut berlaku pada seluruh peraturan-peraturan kepegawaian, pelaksanaan semua peraturan perundang-undangan kecuali terdapat definisi yang lain.<sup>80</sup>

Pengertian secara ekstensif yaitu terdapat beberapa golongan yang bukan tergolong pegawai negeri menurut Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian, namun dalam hal-hal tertentu diberlakukan sama dengan Pegawai Negeri, hal tersebut mempunyai arti bahwa disamping ada pengertian secara stipulatif juga terdapat pengertian secara ekstensif yang hanya berlaku pada hal-hal tertentu saja. Diantara pengertian-pengertian tersebut terdapat pada beberapa pasal, diantaranya:1) Pasal 415-437 KUHP mengenai kejahatan jabatan. Maksud dari kejahatan jabatan yaitu melakukan kejahatan yang berhubungan

---

<sup>78</sup> W. J. S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ( Jakarta: 1986), 702.

<sup>79</sup> Sastra Djatmika dan Marsono, *Hukum Kepegawain di Indonesia*, (Jakarta: Djambatan, 1995), 95.

<sup>80</sup> *Ibid.*, 96.

tugas-tugasnya sebagai seseorang yang telah diserahi jabatan public, baik tetap ataupun sementara. 2) Pasal 92 KUHP mengenai status anggota DPR, DPD dan Kepala Desa. Maksud dari Pasal 92 KUHP adalah yang dinamakan pegawai negeri yaitu orang-orang yang dipilih dalam pemilihan berdasarkan peraturan-peraturan umum dan mereka bukanlah orang-orang yang dipilih melainkan mereka adalah orang yang diangkat menjadi anggota DPR, DPR, DPD, Kepala Desa dan sebagainya. 3) UU No. 20 Tahun 2001 jo UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang di dalamnya memperluas arti Pegawai Negeri sampai dengan orang-orang yang menerima upah dari keuangan negara atau badan hukum lain yang mempergunakan modal, dan 4) PP No. 6 Tahun 1974 tentang Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri dalam usaha swasta.<sup>81</sup>

Unsur-unsur berikut harus dipenuhi agar seseorang dapat disebut sebagai Pegawai Negeri, unsur-unsur tersebut diantaranya:

- a. Terpenuhinya syarat-syarat yang terdapat dalam PP No. 98 Tahun 2000 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil.
- b. Pengangkatan dilakukan oleh pejabat yang berwenang, pejabat yang berwenang tertuang dalam Pasal 1 angka 2 UU No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
- c. Pemberian tugas dalam suatu jabatan negeri;

---

<sup>81</sup> Sri Hartini, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 32-33.

- d. Mendapatkan gaji sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku yang saat ini tertuang dalam PP No. 9 Tahun 2007 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

## 2. Jenis Pegawai Aparatur Sipil Negara

Jenis Pegawai Negeri Sipil jika berdasarkan pada Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawain, pegawai negeri terdiri dari 3 jenis, diantaranya:<sup>82</sup>

- 1) Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- 2) Anggota Tentara Nasional Indonesia, dan
- 3) Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 2 di atas tidak menjelaskan secara rinci tentang masing-masing jenis pegawai negeri, namun dapat dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dinamakan dengan Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri selain Anggota Tentara Negeri Sipil Indonesia dan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia. Sehingga Pegawai Negeri Sipil merupakan bagian dari pegawai negeri yang merupakan apatur negara, yang selanjtnya dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 membagi Pegawai Negeri Sipil

---

<sup>82</sup> Lihat Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian



dalam dua bagian yaitu Pegawai Negeri Sipil Pusat dan Pegawai Negeri Sipil Daerah.<sup>83</sup>

Penjelasan tentang jenis berbeda lagi jika kita lihat dari pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang menjelaskan Pegawai Aparatur Sipil Negara terdiri dari :<sup>84</sup>

- 1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan memiliki nomor induk pegawai secara nasional.
- 2) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan pegawai ASN yang diangkat sebagai pegawai dengan perjanjian kerja oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan kebutuhan instansi Pemerintah dan ketentuan Undang-Undang ini. Berdasarkan penjelasan di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa pegawai negeri mempunyai tugas untuk menyelenggarakan tugas-tugas negara, karena kedudukan pegawai negeri adalah sebagai abdi negara dan abdi masyarakat, juga pegawai negeri merupakan tulang punggung pemerintah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam melaksanakan pembangunan nasional.

---

<sup>83</sup> Eny Kusdarini, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Yogyakarta: UNY Press, 2011), 71.

<sup>84</sup> Lihat Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

### 3. Kedudukan, Hak dan Kewajiban Aparatur Sipil Negara

#### 1) Kedudukan Aparatur Sipil Negara

- a) Pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur sipil negara
- b) Pegawai ASN melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah
- c) Pegawai ASN harus bebas dari pengaruh dan intervensi semua golongan dan partai politik.

#### 2) Hak Aparatur Sipil Negara

Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 menjelaskan tentang hak-hak yang harus di peroleh pegawai Aparatur Sipil Negara. Pada pada tersebut Pegawai Negeri Sipil memperoleh hak-hak antara lain: a) Gaji dan Tunjangan dan fasilitas b) Cuti, c) Jaminan Pensiun dan Jaminan hari tua, d) Perlindungan, dan e) Pengembangan kompetensi. Sedangkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja memperoleh hak-hak antara lain: a) Gaji dan Tunjangan, b) Cuti, c) Perlindungan, dan d) Pengembangan kompetensi.<sup>85</sup>

Penjelasan tentang hak-hak Aparatur Sipil Negara yang pertama yaitu hak gaji. Hak gaji merupakan hak pokok yang harus diberikan kepada ASN sebagai balas jasa atas pekerjaan yang telah mereka lakukan, gaji tersebut untuk menunjang kehidupannya beserta keluarga

---

<sup>85</sup> Lihat Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

keluarganya agar dapat hidup layak, dengan adanya itu, ASN dapat fokus melaksanakan tugas-tugas yang telah diberikan. Kedua yaitu hak cuti. Hak cuti adalah waktu tertentu yang diberikan oleh pegawai ASN untuk tidak masuk kerja. Tujuan diberikannya hak cuti kepada ASN adalah untuk menjamin kesehatan jasmani dan rohani pegawai ASN dan untuk memberikan peluang kepada pegawai ketika terjadi beberapa kepentingan.

Ketiga yaitu jaminan pensiun dan jaminan hari tua, jaminan ini hanya diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk pensiun. Yang dinamakan pensiun adalah jaminan hari tua yang diberikan sebagai balas jasa atas pengabdian dirinya selama bertahun-tahun. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan jaminan hari tua adalah:

- d) Usia minimal sudah mencapai umur 50 tahun
- e) Pemberhentian secara hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil
- f) Minimal masa kerja 20 tahun

Keempat yaitu hak perlindungan. Hak perlindungan ini diberikan ketika pegawai negeri sipil mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugas-tugasnya. Ketika mengalami kecelakaan pegawai negeri sipil memperoleh hak perlindungan berupa hak perawatan dan tetap menerima gaji secara penuh. Apabila dalam kecelakaan tersebut

mengalami cacat jasmani atau rohani sehingga tidak dapat bekerja kembali maka hak perlindungan tersebut berupa tunjangan.

### 3) Kewajiban Aparatur Sipil Negara

Kewajiban Aparatur Sipil Negara tertuang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara :

- a) Harus taat dan patuh terhadap Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI, Pemerintah yang sah;
- b) Persatuan dan kesatuan bangsa tetap selalu dijaga;
- c) Kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang berwenang selalu dilaksanakan;
- d) Peraturan perundang-undangan selalu ditaati;
- e) Tugas kedinasan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, jujur, serta penuh pengabdian;
- f) Integritas dan keteladanan dalam bersikap harus tetap dijaga baik di dalam atau di luar kedinasan;
- g) Rahasia jabatan harus tetap tersimpan, dapat dikemukakan jika sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- h) Pegawai Negeri Sipil selalu siap untuk ditempatkan di seluruh wilayah NKRI.

## 4. Fungsi, Tugas, dan Peran Aparatur Sipil Negara

- 1) Fungsi Pegawai Aparatur Sipil Negara antara lain:

- a) Melaksanakan kebijakan-kebijakan public;
  - b) Melayani public;
  - c) Merekatkan dan memersatukan bangsa.
- 2) Tugas Pegawai Aparatur Sipil Negara antara lain:
- a) Melaksanakan kebijakan public yang telah dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku;
  - b) Memberi pelayanan kepada pulik dengan professional dan berkualitas; dan
  - c) Mengeratkan tali persatuan dan kesatuan NKRI.
- 3) Peran Pegawai Aparatur Sipil Negara antara lain:
- a) Pelaksana, perencana, serta penngawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan;
  - b) Melakukan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan public yang professional, bebas dari politik dan bersih dari KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme).

## **5. Pembinaan Apatur Sipil Negara**

### **a. Pengertian Pembinaan Aparatur Sipil Negara**

Pembinaan merupakan suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan menjadi lebih baik, pembinaan menunjukkan adanya

kemajuan, peningkatan, perubahan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang, atau peningkatan atas sesuatu.<sup>86</sup> Istilah pembinaan dalam administrasi kepegawaian diberikan pengertian yang luas, meliputi berbagai unsur kegiatan seperti pengembangan karier, perpindahan, pendidikan dan pelatihan, sampai dengan kesejahteraan diluar gaji. Pembinaan dalam konteks pembahasan administrasi kepegawaian, pembinaan pegawai diartikan sebagai proses pembentukan sosok pegawai yang diinginkan organisasi.<sup>87</sup> Kegiatan pembinaan tersebut meliputi pembentukan sikap mental yang loyal dan setia pada pemerintah dan negara yang berlandaskan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta peningkatan keterampilan dan kecakapan melaksanakan tugas organisasi. Langkah sulit dalam pembinaan adalah mengubah sikap mental dan meningkatkan kemampuan mereka yang berkedudukan sebagai Pegawai Negeri.<sup>88</sup>

Upaya meningkatkan SDM Aparatur Sipil Negara, maka diperlukan adanya pembinaan dalam bentuk pendidikan dan pelatihan bagi aparatur negara sebagai investasi manusia yang tidak bisa dilaksanakan oleh suatu organisasi, tidak saja meningkatkan efektifitas dan efisiensi kerja, juga dalam rangka mempercepat pematapan perwujudan perilaku yang diinginkan.

---

<sup>86</sup> Miftah Thoha, *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*, (Jakarta: Kencana Press, 1999), 52.

<sup>87</sup> Burhanudin A Tayibnapis, *Administrasi Kepegawaian*, (Jakarta: Pradnya Paramitha, 1986), 136.

<sup>88</sup> *Ibid.*, 405

Aparatur Negara dalam melaksanakan pembinaan diperlukan adanya landasan hukum yang kuat dan memuat ketentuan yang tegas sebagaimana tertulis dalam buku Burhanudin yang berjudul *Administrasi Kepegawaian* antara lain :<sup>89</sup>

- 1) Pegawai Negeri Sipil : adalah unsur Aparatur Negara, Abdi Masyarakat dan Abdi Negara
- 2) Pegawai Negeri Sipil harus setia dan taat sepenuhnya pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara dan Pemerintah
- 3) Pembinaan Pegawai Negeri Sipil dilaksanakan secara terintegrasi, yaitu adanya ketentuan pembinaan yang sama terhadap segenap Pegawai Negeri Sipil, baik Pegawai Negeri Sipil Pusat maupun Pegawai Negeri Sipil Daerah
- 4) Pelaksanaan pembinaan Pegawai Negeri Sipil didasarkan atas sistem karier dan sistem prestasi kerja
- 5) Sistem penggajian yang mengarah pada penghargaan terhadap prestasi kerja dan besarnya tanggung jawab
- 6) Satuan organisasi lembaga pemerintah mempunyai jumlah dan kualitas pegawai yang rasional berdasarkan jenis, sifat dan beban kerja
- 7) Tindakan korektif terhadap Pegawai Negeri Sipil yang nyata-nyata melakukan pelanggaran terhadap norma-norma hukum dan norma-norma kepegawaian

---

<sup>89</sup> Burhanudin A Tayibnapi, *Administrasi Kepegawaian...*, 136.

- 8) Pembinaan dan pengembangan jiwa korsa yang bulat untuk menjamin keutuhan dan kekompakan segenap Pegawai Negeri Sipil
- 9) Pengembangan sistem administrasi yang berdaya guna dan pengawasan yang berhasil guna.

#### **b. Tujuan Pembinaan Aparatur Sipil Negara**

Pembinaan Aparatur Negara yang diorientasikan kepada kemampuan, kesetiaan pengabdian dan tanggung jawab Pegawai Negeri terhadap bangsa dan Negara, merupakan salah satu usaha untuk mengimbangi laju pembangunan dan menghadapi era globalisasi pasar bebas, adapun yang menjadi tujuan dari pembinaan Pegawai Negeri adalah sebagai berikut :<sup>90</sup>

- 1) Melakukan pengarahan untuk menjamin penyelenggaraan tugas-tugas pemerintah dan pembangunan secara berdaya guna dan berhasil guna
- 2) Meningkatkan mutu dan keterampilan dan memupuk keairahan kerja
- 3) Melakukan pengarahan menuju terwujudnya komposisi pegawai, baik dalam jumlah maupun mutu yang memadai, serasi, dan harmonis

---

<sup>90</sup> Musnef, *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*, (Jakarta: PT.Toko Gunung Agung, 1996), 85.



- 4) Terwujudnya Pegawai yang setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan terwujudnya aparatur yang bersih dan berwibawa
- 5) Mewujudkan suatu iklim kerja yang serasi dan menjamin terciptanya kesejahteraan jasmani maupun rohani secara adil dan merata
- 6) Melakukan pengarahan kepada penyaluran, penyebaran dan pemanfaatan pegawai secara teratur, terpadu dan berimbang
- 7) Melakukan pengarahan kepada pembinaan dengan menggunakan sistem karier dan sistem prestasi kerja.

### c. Jenis Pembinaan Aparatur Sipil Negara

Merujuk terhadap beberapa referensi, diketahui bahwa pembinaan bermacam-macam jenis atau bentuknya. Sastrohadiwiryo dalam salah satu bukunya menguraikan dua jenis pembinaan, yaitu pembinaan moral dan pembinaan disiplin kerja.<sup>91</sup> Namun pembinaan dalam perspektif landasan normatif kepegawaian, difokuskan pada beberapa hal, yaitu: pembinaan prestasi kerja dan sistem karier yang dititikberatkan pada sistem prestasi kerja (Pasal 19 ayat 2), pembinaan jiwa korps, pembinaan kode etik, dan pembinaan disiplin pegawai (Pasal 30 ayat 1-2). Pembinaan Pegawai Negeri Sipil dalam konteks kepegawaian di atas paling tidak meliputi tiga aspek ruang lingkup,

---

<sup>91</sup> B. Siswanto Sastrohadiwiryo, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, Pendekatan Administratif dan Operasional*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), 281.

yaitu: aspek pembinaan sikap, pembinaan mental dan perilaku pegawai. Sebagai contoh, pembinaan jiwa korps antara lain ditujukan agar Pegawai Negeri Sipil memiliki rasa kebanggaan terhadap profesinya. Pembinaan kode etik antara lain bertujuan untuk menanamkan identitas dan perilaku profesional sebagai pelayan masyarakat, sedangkan pembinaan disiplin menekankan agar pembinaan Pegawai Negeri Sipil mempunyai disiplin kerja yang tinggi.

### C. *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

#### 1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

*Fiqh* merupakan kata dari *faqaha-yafqahu-fiqhan*. Secara fikih bahasa mempunyai arti pemahaman yang mendalam dan diasosiasikan dengan pemahaman kaum muslim terhadap syariat islam atau bisa diartikan sebagai sesuatu yang mengetahui atinnya sampai mendalam<sup>92</sup>. Sedangkan menurut istilah fikih mempunyai arti ilmu yang memberi pemahaman tentang syariat islam yang bersifat amaliyah yang menggali dari dalil-dalil yang terperinci atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasarnya yaitu Al-Quran dan Sunnah.<sup>93</sup>

Kata *siyasah* merupakan kata dari *sasa* yang bermakna mengurus, mengatur dan memerintah. Sedangkan menurut istilah kata *siyasah*

<sup>92</sup> Amir Syarifuddin, *Pemahaman Pemikiran dalam Islam*, (Padang: Angkasa Raya 1990), 13.

<sup>93</sup> Muhammad Abu Zahrah (diterjemahkan oleh Saefullah Ma'shum dkk), *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Pustaka Firdaus), 26.

memiliki arti mengatur sesuatu untuk membawa kemaslahatan. *Siyasah* adalah suatu ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan juga luar negeri.<sup>94</sup> Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *siyasah* secara terminologis yang artinya merupakan pengaturan perundang-undangan yang tercipta untuk memelihara kemaslahatan umat dan mengatur suatu keadaan.

*Fiqh Siyasah* sebagai ilmu ketatanegaraan islam membahas tentang subjek sumber kekuasaan, subjek pelaksana kekuasaan, apa dasar dan bagaimana cara-cara pelaksanaan kekuasaan menjalankan kekuasaan yang diberikan dan kepada siapa pelaksana kekuasaan mempertanggungjawabkan kekuasaannya.

## 2. Ruang Lingkup *Fiqh Siyasah*

Beberapa ahli ketatanegaraan islam mengemukakan ruang lingkup *Fiqh Siyasah* yang dibagi menjadi beberapa bagian diantaranya Imam al-Mawardi dalam bukunya membagi ruang lingkup *Fiqh Siyasah* menjadi lima bagian yaitu *Siyasah Dusturiyah* (politik perundang-undangan), *Siyasah Maliyah* (politik moneter), *Siyasah Qadliah* (politik peradilan), *Siyasah Harbiyah* (politik peperangan) dan *Siyasah Idariyah* (politik administrasi).<sup>95</sup> Sedangkan Ibn Taimiyyah dalam bukunya *as-Siyasah al-Syariyyah Fi Aislah al-Ra'I wa al-Ra'iyah* membagi *Fiqh Siyasah* menjadi tiga bagian, yaitu politik administrasi, politik moneter dan politik luar negeri.

<sup>94</sup> Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014), 5.

<sup>95</sup> Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniya; Hukum-Hukum Penyelenggara Negara dalam Syariat Islam*, (Bekasi: PT. Darul Falah), 4.

Pembagian-pembagian *Fiqh Siyasah* yang telah dipaparkan di atas, maka disini penulis membagi *Fiqh Siyasah* dalam tiga bagian, diantaranya:

- 1) *Siyasah Dusturiyah* merupakan politik perundang-undangan yang di dalamnya meliputi tentang *siyasah tasri'iyah* (mengkaji tentang penetapan hukum yang sesuai dengan syariat) oleh lembaga legislatif, *siyasah qadhaiyah* (mengkaji tentang peradilan yang sesuai dengan syariat islam) oleh lembaga yudikatif, dan *siyasah idhariyah syar'iyah* (mengkaji tentang administrasi yang sesuai dengan syariat islam) oleh lembaga eksekutif.<sup>96</sup>
- 2) *Siyasah Maliyah* merupakan politik keuangan yang mengatur antar negara dan individu, perbankan, beberapa sumber keuangan, pajak dan perbankan
- 3) *Siyasah Kharijiyah* yang mengatur tentang hubungan antara warga negara muslim dan warga negara nonmuslim yang berada di negara islam serta hukum yang membatasi antara negara islam dengan negara lain dalam keadaan perang dan damai.<sup>97</sup>

### 3. Konsep Kekuasaan dalam *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

*Fiqh Siyasah Dusturiyah* membahas tentang hubungan timbal balik antara pemimpin, rakyat dan lembaga-lembaga yang terdapat di dalamnya. Oleh sebab itu kemudian diatur dalam perundang-undangan terkait dengan persoalan kenegaraan, sehingga sebuah negara dituntut untuk membagi

<sup>96</sup> Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014), 44.

<sup>97</sup> Ibid., 45

atas beberapa kekuasaan. Para ulama berbeda pendapat terkait pembagian kekuasaan dalam suatu negara.

Abdul Wahab Khallaf membagi kekuasaan (*sultah*) menjadi tiga bagian, diantaranya:<sup>98</sup>

- a) *Sultah Tasri'iyah* (lembaga legislative) adalah lembaga ditunjuk sebagai pembuat undang-undang;
- b) *Sultah tanfidiyah* (lembaga eksekutif) adalah lembaga yang berfungsi sebagai pelaksana undang-undang;
- c) *Sultah qadhaiyah* (lembaga yudikatif) adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

Kekuasaan kehakiman mempunyai peran yang sangat penting yaitu untuk menyelesaikan perkara-perkara pidana, perampasan hak orang lain, memberikan perlindungan atas hak-hak yang telah direnggut oleh orang lain dan memberikan pengawasan terhadap harta dan wakaf.

Tujuan pokok pengadilan dalam islam adalah menegakkan kebenaran dan menghukum bagi seseorang yang telah benar-benar dinyatakan salah. Para ulama fikih berpendapat bahwa lembaga peradilan merupakan lembaga yang independent, tidak memihak siapapun di hadapan majelis hakim. Dan lembaga peradilan selalu melekat terhadap tugas-tugas pemerintahan umum.

Lembaga peradilan dalam konsep tata negara islam seiring berkembangnya zaman dibedakan atas jenis perkara yang dihadapi.

---

<sup>98</sup> H. A. Djazuli, *Fiqih Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana:2017), 58.

Lembaga-lembaga tersebut diantaranya *wilayatul qadla*, *wilayatul mazalim*, dan *wilayatul hisbah*<sup>99</sup>

#### 4. *Wilayatul Mazalim*

##### a. Pengertian *Wilayatul Mazalim*

*Wilayatul Madzalim* terdiri dari dua kata yaitu *wilayah* dan *al-mazalim*. Secara etimologi kata *wilayah* bermakna kekuasaan tertinggi, pemerintahan dan aturann. Sedangkan *al-mazalim* bermakna kekejaman, kejahatan atau kesalahan. Sehingga secara terminologi *wilayatul mazalim* adalah kekuasaan pengadilan yang bertugas memeriksa beberapa kasus yang tidak masuk dalam wewenang hakim biasa, yang berhubungan dengan kasus-kasus yang telah dilakukan oleh penguasa kepada rakyat biasa.<sup>100</sup>

Muhammad Iqbal mendefinisikan *wilayatul mazalim* sebagai lembaga untuk menyelesaikan perkara-perkara yang telah dibaut oleh penguasa yang telah merugikan rakyatnya.<sup>101</sup> Para ahli sepakat bahwa *wilayatul mazalim* merupakan lembaga peradilan khusus disamping *wilayatul qadla* sebagai peradilan umum.

Tujuan *wilayatul mazalim* adalah melindungi hak-hak rakyat terhadap kedzaliman para penguasa dan keluarganya serta melindungi rakyat dari adanya penindasan, penganiayaan dari badan pemerintah pusat atau daerah. Disamping itu juga mengembalikan hak-hak rakyat

<sup>99</sup> H. A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta:Amzah, 2012), 113.

<sup>100</sup> Ibid., 113.

<sup>101</sup> Imam Amrusi Jaelani, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya: Mitra Media Nusantara, 2013), 33.

yang telah dirampas oleh para penguasa dan menyelesaikan perkara sengketa antara penguasa dengan rakyat.<sup>102</sup>

b. Kompetensi *wilayatul Mazalim*

*Wilayatul mazalim* mempunyai kompetensi absolut yaitu memutuskan perkara-perkara yang tidak dapat di putuskan oleh hakim atau para hakim tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan proses peradilan, seperti kezaliman yang dilakukan oleh para penguasa, para hakim atau kerabat-kerabat khalifah. Oleh sebab itu kekuasaan *wilayatul mazalim* cakupannya lebih luas daripada *wilayatul qadla*.

Kompetensi absolut *wilayatul mazalim* dijabarkan oleh Al-Mawardi menjadi beberapa hal, diantaranya: 1) Ketidakadilan yang dilakukan para gubernur terhadap rakyat dan penindasan penguasa terhadap rakyat, 2) Kecurangan yang dilakukan oleh pegawai pemerintahan dalam penarikan pajak, 3) Para pegawai kantor pemerintahan harus amanah karena umat islam memercayakan kepada mereka dalam masalah harta benda, 4) Kezaliman yang dilakukan aparat pemeberi gaji, baik karena pengurangan atau keterlambatanya dalam memberkan gaji, 5) Mencegah perampasan harta, 6) Mengawasi harta-harta wakaf, 7) Menjalankan fungsi hakim, 8) Menjalankan fungsi al-hisbah ketika ia tidak mampu menjalankan fungsinya dalam menegakkan perkara-perkara menyangkut kemaslahatan orang banyak,

<sup>102</sup> Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011), 132.

8) Memelihara ibadah-ibadah yang mengandung syiar islam, dan 9) Nadir al-mazalim juga diperbolehkan memeriksa orang-orang yang bersengketa dan menetapkan hukum bagi mereka, namun fungsi ini tidak boleh keluar dari aturan-aturan yang berlaku di lembaga qadla.<sup>103</sup>

c. Keanggotaan *Wilayatul Mazalim*

Wilayah al-Mazalim yaitu lembaga yang bertugas memberi penerangan dan pembinaan hukum, menegakkan ketertiban hukum baik di lingkungan pemerintahan maupun di lingkungan masyarakat, dan memutuskan perkara. Lembaga ini mempunyai tiga macam hakim, al-qadi, al- muhtasib, dan qadi al-mazalim dengan tugas yang berbeda. Qadi bertugas memberi penerangan dan pembinaan hukum, menyelesaikan perkara sengketa, perselisihan, dan masalah wakaf. Pada masalah ini, hakim menyelesaikan perkara sesuai madzhab yang dianut oleh masyarakat. Misalnya, qadi Mesir mengikuti mazhab Syafi'i, di Irak mengikuti mazhab Abu Hanifah, dan di Syam dan Maghrib (Afrika) mengikuti mazhab Malik.<sup>104</sup>

*Al-muhtasib* bertugas mengawasi hukum, mengawasi ketertiban umum, menyelesaikan masalah-masalah criminal yang perlu penanganan segera. *Al-muhtasib* juga bertugas menegakkan amar maruf nahi munkar, mengawasi ketertiban pasar, mencegah terjadinya

<sup>103</sup> Imam Amrusi Jaelani, *Hukum Tata Negara Islam...*, 33

<sup>104</sup> J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), 176.



pelanggaran hak- hak tetangga, dan menghukum orang yang mempermainkan hukum syariat.

*Qadi al-mazalim* bertugas menyelesaikan perkara yang tidak dapat diputuskan oleh *qadi dan muhtasib*, meninjau kembali keputusan-keputusan yang dilakukan oleh dua hakim tersebut, atau menyelesaikan perkara banding. Badan ini memiliki *mahkamah al- mazalim*. Sidangnya harus dihadiri lima orang sebagai anggota sidang dan selalu diadakan di masjid, mereka adalah:<sup>105</sup>

- 1) Para penjaga dan pembantu untuk menyeret tersangka yang kuat dan menangani tersangka yang berani;
- 2) Para *qadi* untuk meminta penjelasan tentang hak-hak yang tertetapkan menurut mereka dan untuk mengetahui hal-hal yang berlangsung di majelis-majelis persidangan mereka di antara pihak-pihak yang berperkara;
- 3) Para fuqaha untuk dijadikan sebagai rujukan dalam hal yang masih terasa janggal baginya dan sebagai tempat bertanya tentang hal-hal yang masih kabur dan belum jelas baginya;
- 4) Para juru tulis untuk mendokumentasikan seua hal yang berlangsung di antara pihak-pihak yang berperkara, termasuk dakwaan yang ditujukan kepada mereka atau gugatan yang mereka ajukan;

---

<sup>105</sup> Wahbah az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu...*, 378.

- 5) Para saksi, yang bertugas untuk menyaksikan hak yang ditetapkan oleh *nadir al-mazalim* dan keputusan hukum yang ia putuskan.

Melihat beberapa anggota siding diatas, maka dapat disimpulkan bahwa *wilayatul mazalim* adalah salah satu komponen peradilan yang berdiri sendiri dan merupakan peradilan untuk mengurus penyelesaian perkara perselisihan yang terjadi antara rakyat dan Negara. Selain itu menangani kasus-kasus penganiayaan yang dilakukan oleh para pejabat tertinggi, bangsawan, atau keluarga sultan terhadap rakyat biasa.

Lembaga *al-mazalim* memiliki wewenang untuk memeriksa suatu perkara tanpa menunggu pengaduan dari yang bersangkutan. Apabila telah diketahui adanya kecurangan-kecurangan dan penganiayaan-penganiayaan, maka lembaga *al-mazalim* berwenang untuk segera memeriksa tanpa menunggu pengaduan dari yang bersangkutan. Perkara tersebut meliputi:

- 1) penganiayaan para penguasa, baik terhadap perorangan maupun terhadap golongan;
- 2) kecurangan pegawai-pegawai yang ditugaskan untuk mengumpulkan zakat dan harta-harta kekayaan Negara yang lain;
- 3) mengontrol/mengawasi keadaan para pejabat.

## 6. Dasar Hukum Wilayah al-Mazalim

Al-qada merupakan bagian yang tak terpisahkan dari ajaran islam, prinsip-prinsip keadilan dalam islam menjadi landasan pokok pelaksanaan syariat islam, sebagaimana dinyatakan dalam al-Qur‘an surah an-Nisa (4) ayat 135 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ  
 أَوِ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا  
 تَتَّبِعُوا الْهَوَىَٰ أَن تَعْدِلُوا ۗ وَإِن تَلَوَّا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا  
 تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.

Kerangka dasar pelaksanaan peradilan islam dalam menangani perkara pernah dilakukan oleh Umar bin Khatab. Kerangka dasar tersebut termaktub dala suratnya kepada Abu Musa al-Asy‘ari yang keudian menjadi dasar peradilan modern saat ini. Dari surat Umar tersebut terdapat delapan penggalan dan menjadi kerangka dasar, yang meliputi: 1. Sesungguhnya peradilan itu adalah suatu kewajiban yang ditetapkan oleh Allah dan suatu sunah Rasul yang wajib diikuti. Maka, pahamiilah benar-benar jika ada suatu perkara yang

dibentangkan kepadamu dan laksanakanlah jika benar, 2. Sesungguhnya tidaklah berguna pembicaraan tentang kebenaran yang tidak ada pengaruhnya (tidak dapat dijalankan). Persamakanlah kedudukan manusia di dalam majelismu, pandanganmu, dan keputusanmu sehingga bangsawan tidak dapat menarikmu kepada kecurangan dan orang yang lemahpun tidak berputus harapan dari keadilan, 3. Keterangan berupa bukti atau saksi hendaklah dilakukan oleh orang yang mungkin (terdakwa).<sup>54</sup>

Penggalan kerangka dasar selanjutnya adalah: 1. Perdamaian diizinkan hanya antara orang-orang yang bersengketa dari kalangan muslim, kecuali perdamaian yang menghalalkan barang yang haram atau mengharamkan barang yang halal, 2. Barangsiapa mengaku suatu hak dengan bukti-bukti yang belum terkumpul ditangannya maka berikanlah kepada orang itu yang ditentukan. Jika ia mengemukakan bukti-bukti tersebut berikanlah haknya, dan jika ia tidak sanggup maka selesaikanlah persoalannya. Cara memberikan waktu yang ditentukan itu adalah sebaik-baik penangguhan dan lebih menjelaskan keadilan yang samar, 3. Tidaklah akan menghalangimu suatu keputusan yang engkau ambil pada suatu hari kemudian engkau meninjau kembali sedang engkau mendapat petunjuk, tidaklah hal itu menghalangimu kembali kepada kebenaran karena kebenaran itu qadim yang tidak dapat dibatalkan oleh sesuatu, dan kembali kepada

kebenaran itu adalah lebih baik daripada terus menerus di dalam kesesatan.

Kerangka dasar peradilan islam selanjutnya yakni: 1. Kaum muslim adalah orang-orang yang adil terhadap sesama mereka, kecuali orang yang pernah bersumpah palsu atau orang pernah dikenakan hukum jilid (dera) atau orang yang tertuduh dalam kesaksiannya karena kerabat hanyalah Allah yang menguasai rahasia hati hamba-hambanya dan melindungi mereka dari hukumanNya, kecuali ternyata dengan bukti-bukti yang sah atau sumpah, dan 2. Pahamiilah dengan benar persoalan yang dipaparkan kepadamu tentang perkara yang tidak terdapat di dalam al-Qur'an atau sunnah Nabi, kemudian pergunakanlah qiyas terhadap perkara-perkara tersebut dan cari pula contoh- contohnya, kemudian berpeganglah menurut pandanganmu kepada hal yang terbaik di sisi Allah dan yang terbanyak miripnya kepada yang benar.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

**BAB III**

**STATUS KEPEGAWAIAN KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI SETELAH REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 19  
TAHUN 2019**

**A. Status Kepegawaian Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.**

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di dalamnya menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan kepegawaian Komisi Pemberantasan Korupsi adalah sumber daya manusia yang unggul yang mempunyai kemampuan untuk membangun solidaritas institusional, mempunyai kekuatan organisasi, dan indenpendensi, akuntabilitas, tranparansi, profesionalisme yang sangat mendukung. Hal tersebut ditegaskan dalam pasal 24 ayat 2 yaitu “Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 ayat (1) huruf c adalah warga negara Indonesia yang karena keahliannya diangkat sebagai pegawai pada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Peraturan tentang ruang lingkup Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi diatur dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari:<sup>106</sup>

---

<sup>106</sup> Lihat Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi.

### 1. Pegawai Tetap

Penjelasan mengenai pegawai tetap tertuang dalam pasal 4 PP No. 63 Tahun 2005 No. 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi adalah pegawai yang telah memenuhi persyaratan yang kemudian Pimpinan Komisi mengangkatnya melalui pengadaan pegawai untuk menjadi Pegawai Komisi.

### 2. Pegawai Negeri yang dipekerjakan

Penjelasan tentang Pegawai Negeri yang dipekerjakan tertuang dalam pasal 5 PP No. 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi adalah pegawai negeri yang memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk dipekerjakan sebagai pegawai Komisi yang kemudian pegawai tersebut tidak akan kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri. Masa perpanjangan Pegawai Negeri yang dipekerjakan pada Komisi paling lama empat tahun dan hanya dapat diperpanjang satu. Selanjutnya dalam Pasal 39 ayat 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 menjelaskan bahwa pegawai negeri yang ditunjuk sebagai Pegawai KPK diantaranya instansi Kepolisian dan Kejaksaan.

### 3. Pegawai Tidak Tetap

Penjelasan tentang Pegawai Tidak Tetap terdapat dalam pasal 8 PP No. 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia

Komisi Pemberantasan Korupsi adalah pegawai yang telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan dan terikat dalam perjanjian kerja dalam kurun waktu sesuai dengan peraturan komisi yang telah ditetapkan. Perjanjian kerja dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi kinerja pelaksanaan perjanjian kerja periode sebelumnya dan sesuai dengan kebutuhan komisi. Dan pegawai tidak tetap tidak dapat menduduki jabatan structural pada komisi.

Perlu diketahui bersama bahwa berubahnya Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadi Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menjadikan status Pegawai KPK juga berubah. Oleh sebab itu seluruh pengaturan tentang pegawai KPK akan tunduk terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Hal tersebut sejalan dengan asas *lex specialis derogate lex generale*.

Berubahnya status pegawai KPK menyebabkan terbitnya PP. No. 41/2020 tentang Pengalohan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN dan Peraturan KPK No. 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN.

Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi (PP



SDM Manajemen KPK) menjelaskan pelaksanaan proses penyiapan dan perolehan pegawai KPK, dimana dalam PP SDM Manajemen KPK menyebutkan bahwa kepastian pemilihan pegawai KPK itu merupakan kewenangan KPK untuk memutuskannya sebagai Pegawai KPK. Hal tersebut jelas berbeda jika kita melihat dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN, namun diantara kedua peraturan perundang-undangan tersebut memiliki persamaan secara substansi pada siklus persiapan dan pemilihan.

Perbedaan dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang ASN yaitu dalam UU tersebut dalam penerimaan pegawai wajib atas pertimbangan Badan Kepegawain Negara dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (PAN-RB) dengan pertimbangan Menteri Keuangan. Sehingga setelah adanya Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pimpinan KPK sudah tidak berwenang untuk menentukan kandidat yang lolos seleksi menjadi pegawai KPK.

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga yang independen. Jimly Asshiddiqie berpendapat bahwa komisi negara independent dibentuk atas dorongan birokrasi di lingkungan pemerintah dinilai belum memenuhi tuntutan kebutuhan terhadap pelayanan umum

dengan standar mutu yang semakin meningkat.<sup>107</sup> KPK dibentuk berdasarkan UU sehingga masuk dalam organ konstitusional, yang pada umumnya memiliki beberapa sifat diantaranya:

1. Independen, yang memiliki arti. Tidak dapat di pengaruhi oleh kekuasaan manapun
2. Menjalankan fungsi pemerintahan yang bersifat eksekutif, legislative yang terbatas sekaligus menjalankan fungsi yudikatif
3. Masyarakat dilibatkan dalam pegisian anggota atau jabatan.

Teori di atas menjelaskan bahwa konsep Pegawai KPK menjadi ASN tidak sesuai dengan konsep lembaga independent dan bertentangan dengan:

1. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 012-016-019/PUU-IV/2006 tentang penyidik independent. Hal tersebut menyebabkan terjadinya mutase antar penyidik dan penuntut di kepolisian dan kejaksaan dalam kasus yang sedang ditangani KPK yang dikeluarkan oleh Dewan Pengawas KPK.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 70/PUU-XVII/2019 tentang Pengujian Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terhadap UUD NRI 1945.

---

<sup>107</sup> Zul Hendri Nov, "Politik Hukum Perubahan Status Kelembagaan Pengawas Pemilu Umum di Tingkat Kabupaten atau Kota", Tesis Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2020.

Bahwasanya perubahan pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan pegawai KPK.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa pengalihan yang dilakukan oleh Ketua KPK sebagai pejabat pemerintahan telah melampaui wewenang dengan tidak berpedoman terhadap Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, karena di fakta-fakta dilapangan telah menunjukkan banyak pegawai KPK yang hak-haknya serta Ketua KPK tidak melaksanakan arahan Presiden.

Pasal 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menjelaskan tentang pejabat pemerintah yang melampaui wewenang adalah pejabat yang melampaui wewenang terhadap ketentuan perundang-undangan yang telah ditetapkan. Ketua KPK telah melampaui wewenang karena dalam Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tidak ada frasa yang menyebutkan jika dalam proses pengalihan pegawai KPK ketua diberi wewenang untuk menon-aktifkan pegawai KPK tersebut.

Kedudukan Pegawai KPK sebagai pegawai ASN yang masuk dalam ranah eksekutif, kondisi tersebut tidak sesuai dengan latar pembentukan KPK dalam UU No. 30 Tahun 2002. Beberapa Argumen risalah tentang konsep lembaga KPK, diluar rumpun kekuasaan dan kepegawaiann dibentuk di luar paradigma ASN karena menurut HM. Thahir Saiman

perwakilan dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan berpendapat bahwa pembentukan komisi itu tidak berlaku surut, melainkan kedepannya membuka lembaran-lembaran baru yang menjadikan Indonesia menjadi lebih bersih. Sedangkan kroupsi yang terjadi sebelum terbentuknya KPK selalu diberantas oleh institusi yang sudah ada yakni Polri dan Kejaksaan, dimana harapan tersebut tidak tercapai secara penuh. Sedangkan menurut Patrialis Akbar yang merupakan perwakilan Fraksi Reformasi berpendapat bahwa kondisi korupsi di Indonesia untuk dewasa ini merupakan pelanggaran yang luar biasa. Para koruptor lama dan koruptor baru saling menyelamatkan, membantu serta bekerja sama untuk membuat korupsi baru. Dan terakhir menurut fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan berpendapat bahwa tindak pidana korupsi merupakan tindakan yang sangat merugikan kalangan luas, berbagai usaha telah dilakukan untuk memberantasnya, namun hasilnya tidak sesuai dengan yang di harapkan. Oleh sebab itu kehadiran KPK sangat penting agar pemberantasan korupsi dapat di selesaikan dengan penuh ahli, serius dan terkendali.<sup>108</sup>

Argument-argumen diatas dapat disimpulkan bahwa anggota DPR memerlukan kehadiran KPK untuk memberantas tindak pidana korupsi. Pemberantasan dilakukan dengann cara lugas, terpadu dan tuntas dari segi penegakan dan pelaksanaan hukum-hukumnya dan keanggotaan komisi

---

<sup>108</sup> Risalah Rapat Paripurna ke-20 masa siding II Tahun 2002-2003 Pengambilan Keputusan Atas Rancangan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi, 20-60.

harus diisi oleh orang-orang yang memiliki dedikasi, idealisme, integritas serta sikap moral yang telah teruji di masyarakat.

Konsep lembaga KPK sejatinya di desain diluar cabang kekuasaan dan segi kepegawaiannya dientuk diluar paradigma ASN. Hal tersebut dikarenakan aparat penegak hukum sudah menjadi bagian dari kleptokrasi budaya korupsi, sehingga masyarakat kehilangan kepercayaan public terhadap penegakan hukum di Indonesia (kepolisian dan kejaksaan). Pembentukan lembaga baru untuk memberantas korupsi merupakan sebuah langkah alternative dalam memulai reformasi penegakan hukum.

Hal memberi makna bahwa dalam adminitrasi negara dikaitkan dengan status Pegawai KPK menjadi ASN hanya sebagai petugas yang akan tunduk kepada pemerintahan negara dalam arti sempit (eksekutif), bukan sebagai Pegawai Lembaga independent dan tidak sesuai dengan landasan terbentuknya lembga KPK.

**B. Mekanisme Peralihan Status Kepegawaian Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasca Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019**

Perubahan status KPK yang masuk ke dalam rumpun eksekutif menjadikan status kepegawaian dalam KPK juga ikut berubah untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku. Ruang lingkup kepegawaian di atur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014

tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN). Salah satu aturan yang tertuang dalam UU ASN adalah tentang jenis-jenis ASN. Pasal 6 UU ASN membagi jenis ASN menjadi dua bagian yaitu Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)

Pasal 6 UU ASN tersebut sebagai acuan lembaga KPK dalam menyesuaikan status kepegawaiannya. Dalam hal ini diatur dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yakni “Pegawai KPK merupakan anggota korps profesi pegawai ASN Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Pasal 69 C UU KPK memberikan jangka waktu sampai dua tahun sejak berlakunya amandemen UU KPK bagi pegawai KPK yang belum berstatus Pegawai ASN dapat diangkat menjadi Pegawai ASN sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Disisi lain, KPK adalah lembaga yang melakukan tindakan terhadap tindak pidana maka kepegawaian dalam KPK melekat dengan adanya penyidik. Penyidik dalam KPK disebut Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (Penyidik KPK). Sejalan dengan pegawai KPK yang belum berstatus sebagai ASN, maka juga terdapat penyidik yang belum berstatus ASN, dimana biasa disebut dengan Penyidik Independen. Tugas penyidik independent adalah membantu lembaga KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia dan


juga melaksanakan fungsinya sebagai penyidik yang aktif dalam melaksanakan penyidikan tindak pidana korupsi.

Penjelasan tentang penyidik independent tertuang dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyatakan bahwa penyidik independen adalah penyidik yang diangkat berdasarkan keberlakuan UU KPK sebelum revisi ini dan belum berstatus sebagai Pegawai ASN. Sehingga KPK dapat mengangkat dan memberhentikan Penyidik KPK yang termasuk penyidik independent.

Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mengalami perubahan bahwa penyidik KPK yang berasal dari Kepolisian, Kejaksaan, Penyidik PNS yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang, dan Penyelidik KPK.

Akibat dari revisi UU KPK, maka berdasarkan Pasal 69 B ayat (1) menyatakan bahwa bagi penyidik KPK yang belum berstatus ASN dapat diangkat menjadi ASN jika memenuhi persyaratan yang terdapat dalam perundang-undangan. Sedangkan penyidik KPK dan Penuntut KPK yang sudah berstatus ASN yang bekerja untuk membantu KPK maka tidak perlu mengikuti proses peralihan dan tunduk pada induk institusi asalnya (Kepolisian dan Kejaksaan). Bagi pegawai tidak tetap dalam KPK maka

status hukumnya akan dikonversi menjadi ASN melalui tes asesmen, apabila tidak memenuhi syarat-syarat asesmen maka menjadi pegawai tetap sampai tahun 2023. Dalam memahami pengalihan status kepegawaian KPK, maka penulis akan memaparkan melalui bagan berikut ini:



**Sumber: Pengolahan Studi Komparasi antara UU KPK 2002 dan UU KPK 2019**

Bagan di atas menunjukkan bahwa status kepegawaian sebelum revisi dibagi menjadi tiga jenis yaitu Pegawai Tetap, Pegawai yang Dipekerjakan dan Pegawai Tidak Tetap. Ketiga jenis pegawai di atas dalam UU KPK pasca revisi akan dialihkan statusnya menjadi ASN, baik sebagai PNS atau PPPK.

Dasar hukum pelaksanaan pengalihan status pegawai KPK terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan



Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN. Pasal 6 PP No. 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN telah mengatur tata cara pengalihan pegawai KPK menjadi ASN. Dalam proses menyusun Peraturan Komisi ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) wajib untuk diikutkan.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam hal peralihan status Pegawai KPK memberikan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) kepada seluruh Pegawai KPK yang akan pindah menjadi ASN. Kewenangan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN adalah suatu delegasi pengaturan. Secara teknis procedural, pendelegasian akan dilakukan oleh Presiden kepada BKN untuk mengawal proses pengalihan pegawai KPK menjadi ASN dengan menggunakan indikator TWK yang telah ditentukan oleh Assesor BKN.

Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK Menjadi ASN menjelaskan ruang lingkup pengalihan pegawai KPK, diantaranya Pegawai Tetap dalam rumpun jabatan structural, Pegawai Tetap dalam rumpun jabatan spesialis dan jabatan administrasi, dan Pegawai Tidak Tetap. Tahapan-tahapan dalam pengalihan pegawai KPK adalah sebagai berikut:<sup>109</sup>

---

<sup>109</sup> Lihat Peraturan KPK Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK menjadi ASN.

1. Jabatan-jabatan pada KPK menjadi jabatan-jabatan ASN disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sedang berlaku.
2. Mengidentifikasi jenis dan jumlah pegawai KPK.
3. Mengualifikasikan kompetensi dan pengalaman KPK terhadap jabatan ASN yang akan ditempati.
4. Pengalihan Pegawai KPK menjadi PNS atau PPPK.
5. Menetapkan kelas jabatan

Beberapa persyaratan personal juga harus dipenuhi oleh Pegawai KPK, diantaranya:

1. Bersedia dan siap menjabadi Aparatur Sipil Negara;
2. Taat dan setia terhadap Pancasila, UUD NRI 1945, dan pemerintah yang sah;
3. Tidak terlobat dalam organisasi yang dilarang oleh pemerintah;
4. Memiliki integritas dan moralitas yang baik;
5. Memiliki kualifikasi sesuai dengan persyaratan jabatan; dan
6. Memiliki kompetensi sesuai dengan persyaratan jabatan.

Tes Wawasan Kebangsaan tetap dilakukan disamping memenuhi persyaratan di atas. Pelaksanaan TWK oleh KPK bekerjasama dengan BKN. Sehingga syarat-syarat pengalihan tersebut bersifat kumulatif (memenuhi persyaratan personal dan hasil asesmen TWK) kepada semua pengalihan pegawai KPK, baik yang sudah berstatus ASN atau yang belum berstatus ASN.

Peraturan KPK No. 1 Tahun 2021 di dalamnya menentukan skema pengalihan terhadap status kepegawaian yang lama. Kualifikasi pegawai yang awalnya berstatus pegawai tetap, pegawai yang dipekerjakann, dan pegawai tidak tetap akan dikualifikasikan ke dalam pegawai tetap dalam rumpun jabatan structural, pegawai tetap dalam rumpun jabatan structural, pegawai tetap dalam rumpun jabatan spesialis dan jabatan administrasi dan pegawai tidak tetap. Penulis akan menjelaskan secara rinci terhadap seluruh kualifikasi kepegawaian di bawah ini:

### **1. Pengalihan Pegawai tetap dalam rumpun jabatan structural**

Pengalihan pada Pegawai Tetap dalam rumpun jabatan struktural ini dilakukan dengan cara kompensasi. Penyesuaian ini tidak hanya dilakukan secara langsung, tetapi juga akan mempertimbangkan ketentuan pengalihan yaitu memenuhi persyaratan personal sebagai Aparatur Sipil Negara yang ditegaskan dalam surat pernyataan dan melalui asesmen Tes Wawasan Kebangsaan (TWK).

Status Pegawai Tetap dalam rumpun jabatan struktural ini dialihkan menjadi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dan Jabatan Administrator. Kualifikasi dari Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) dan Jabatan administrator ini terdiri dari Sekretaris Jenderal merupakan JPT Madya yang memiliki kewenangan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian, Deputy merupakan JPT Madya, Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Inspektur merupakan JPT Pratama, Kepala Bagian,

Kepala Bidang, dan Kepala Sekretariat merupakan Jabatan Administrator; Sekretaris Inspektorat merupakan jabatan fungsional Ahli Madya. Namun, khusus untuk penyesuaian jabatan Kepala Sekretariat Dewan Pengawas merupakan JPT Pratama.

## **2. Penyesuaian Pegawai Tetap dalam Rumpun Jabatan Spesialis dan Jabatan Administrasi**

Pegawai Tetap dalam rumpun jabatan spesialis dan jabatan administrasi ini beralih menjadi Pegawai Negeri Sipil ditempatkan dalam jenjang pangkat sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara. Klasifikasi dalam jenjang pangkat ini didasarkan pada jabatan terakhir yang diduduki Pegawai Tetap, ijazah pendidikan formal yang dipersyaratkan untuk jabatannya terakhir, dan masa kerja yang dihitung.

Penyesuaian jabatan spesialis ini meliputi Spesialis Muda 1 merupakan jabatan pelaksana, Spesialis Muda 2, Spesialis Muda Dasar sampai dengan Spesialis Muda Menengah merupakan jabatan fungsional ahli pertama, Spesialis Muda Lanjut sampai dengan Spesialis Muda Ahli, Spesialis Madya Dasar sampai dengan Spesialis Madya Menengah merupakan jabatan fungsional ahli muda, Spesialis Madya lanjut sampai dengan Spesialis Madya Ahli, Spesialis Utama

Dasar sampai dengan Spesialis Utama Ahli merupakan jabatan fungsional ahli madya

Pegawai Tetap dalam rumpun jabatan administrasi beralih menjadi Jabatan Fungsional Keterampilan atau Jabatan Pelaksana. Penyesuaian jabatan administrasi ini meliputi Administrasi Muda Dasar sampai dengan Administrasi Muda Ahli, Administrasi Madya Dasar sampai dengan Administrasi Madya Ahli, Administrasi Utama Dasar sampai dengan Administrasi Utama Ahli dan Staf Muda Dasar sampai dengan Staf Muda Ahli merupakan pejabat fungsional terampil, Staf Madya Dasar sampai dengan Staf Madya Ahli, Staf Utama Dasar sampai dengan Staf Utama Ahli, Staf 1 Dasar sampai dengan Staf 1 Ahli, dan Staf 2 Dasar sampai dengan Staf 2 Ahli, merupakan pejabat fungsional mahir.

### **3. Pengalihan Pegawai Tidak Tetap**

Pegawai Tidak Tetap beralih menjadi Jabatan Pelaksana setelah lulus asesmen kompetensi, penilaian kinerja dan kepentingan organisasi. Asesmen kompetensi ini akan dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal yang meliputi standar kompetensi sosial kultural, standar kompetensi teknis, dan/atau standar kompetensi manajerial.

Asesmen kompetensi ini dapat dilaksanakan sebelum jangka waktu peralihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Aparatur

Sipil Negara berakhir. Namun, Pegawai Tidak Tetap yang tidak memenuhi syarat asesmen kompetensi tetap menjadi Pegawai Tidak Tetap sampai Tahun 2023. Selanjutnya, pegawai yang lulus asesmen kompetensi tersebut diangkat ke dalam jabatan yang setara dan ditempatkan dalam jenjang pangkat berdasarkan ijazah pendidikan formal yang dipersyaratkan untuk jabatannya, dan masa kerja yang diperhitungkan.

#### **4. Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi PPPK**

Pasal 16 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 bahwa Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi yang tidak bersedia menjadi Pegawai Negeri Sipil beralih menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) setelah memenuhi syarat yang terdapat pada Pasal 5 ayat (2) huruf b sampai dengan f dengan Jabatan Struktural, Jabatan Fungsional atau Jabatan Pelaksana. Selaras dengan penjelasan sebelumnya, persyaratan itu meliputi persyaratan personal dan TWK.

Penjelasan pada poin-poin di atas dapat dilihat bahwa terdapat 4 kualifikasi peralihan status bagi Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Untuk melakukan peralihan, Biro Sumber Daya Manusia KPK akan melakukan identifikasi jenis dan jumlah Pegawai

Komisi Pemberantasan Korupsi untuk melaksanakan Pengalihan tersebut.

Biro Sumber Daya Manusia memetakan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, dan pengalaman Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dengan jabatan Aparatur Sipil Negara yang akan diduduki berdasarkan identifikasi jenis dan jumlah pegawai di atas. Sehingga, Hasil pemetaan kualifikasi, kompetensi dan pengalaman itu selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.

Penetapan kualifikasi, kemampuan dan pengalaman disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk mengeluarkan putusan tentang formasi jabatan dan Penetapan formasi jabatan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menjadi dasar bagi Kepala Badan Kepegawaian Negara dalam penetapan Nomor Induk Pegawai terhadap pelaksanaan pengalihan pegawai dan penetapan dalam jabatan, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 merinci ketentuannya sebagai berikut:

- a. Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilakukan dengan pengangkatan meliputi pemberian nomor induk pegawai dan pengucapan sumpah/janji.

- b. Pengangkatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi dengan jabatan Sekretaris Jenderal dan Deputi sebagai PNS ditetapkan dengan Keputusan Presiden.
- c. Pengangkatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi selain Sekretaris Jenderal dan Deputi sebagai PNS ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal.
- d. Pengucapan sumpah/janji dilaksanakan berdasarkan pedoman tentang pengucapan sumpah/janji pelantikan PNS.
- e. Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dilakukan dengan pengangkatan dan diikuti pemberian nomor induk PPPK.
- f. Pengangkatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Pegawai Pemerintah berdasarkan Perjanjian Kerja dengan jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- g. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi mengikuti orientasi dalam rangka pembekalan sebagai ASN.
- h. Orientasi sebagaimana dimaksud diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN)

Menyinggung tata cara pergantian pegawai yang belum menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi ASN seperti dalam penyempurnaannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PP



Manajemen PPPK) sebagai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengoordinasikan perubahan untuk pegawai belum ASN menjadi ASN dengan dikonversi menjadi PPPK berdasarkan Pasal 99 PP Manajemen PPPK dalam hal memenuhi syarat untuk diangkat sebagai PPPK. Pasal 16 PP Manajemen PPPK memuat syarat-syarat untuk menjadi PPPK.

Kebutuhan usia PNS sebagai Aparatur Sipil Negara dalam Pasal 87 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 239 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PP Manajemen PNS) adalah 56 Tahun. Sementara menurut Pasal 30 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU POLRI) sebagai institusi yang membutuhkan jabatan salah satunya penyidik, batas usia adalah 58 Tahun. Dengan demikian, prasyarat perubahan Pegawai KPK menjadi ASN PPPK tidak terhambat oleh persyaratan menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Pasal 99 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bahwa PPPK layak untuk menjadi calon PNS dengan mengikuti semua siklus pilihan yang telah diselesaikan bagi calon PNS sesuai dengan aturan yang berlaku. Pasal 23 Peraturan Pemerintah

Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara terdiri dari :

- 1) Syarat Warga Negara Indonesia menjadi PNS:
  - a) usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat melamar;
  - b) tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
  - c) tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
  - d) tidak berkedudukan sebagai calon PNS, PNS, prajurit Tentara Nasional Indonesia, atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  - e) tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis; memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
  - f) sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar; bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia atau negara lain yang ditentukan oleh Instansi Pemerintah; dan persyaratan lain sesuai kebutuhan Jabatan yang ditetapkan oleh PPK;

- 2) Dikecualikan pada jabatan tertentu paling tinggi 40 (empat puluh) tahun.

Hal ini semakin membatasi pilihan bagi penyidik, penuntut umum, dan staf KPK yang menjadi calon PNS dan berpeluang memperoleh hak yang lebih baik ketika menjadi PPPK ASN. Kendala utamanya adalah batas usia maksimal pegawai negeri sipil pada saat melamar adalah 35 tahun, dan pada beberapa jabatan sampai dengan 40 tahun, namun tidak semuanya sebagai pegawai tetap KPK. Karyawan memiliki usia yang memenuhi persyaratan pelamar.

Pegawai tetap KPK tersebut harus menerima bahwa dapat diangkat ASN menjadi PPPK. Hal ini tentunya semakin merugikan Pegawai Tetap KPK yang harus diubah menjadi ASN dengan alasan hanya sebatas PPPK. Padahal dengan transformasi tersebut, Pasal 96 ayat (1) Kepengurusan PPPK dapat diselesaikan dengan alasan bahwa PPK bagaimanapun juga dapat menjadi seseorang yang pada awalnya hanya merupakan pegawai lama KPK yang belum menjadi ASN menjadi seorang ASN. menjadi PPPK berdasarkan pasal yang diperbolehkan memiliki status ASN. Dan sesuai dengan itu, dengan batas waktu 2 (dua) tahun saat ini untuk pergantian Penyidik, Penyidik, dan Tenaga Kerja yang belum ASN, PPK

juga harus bersiap-siap untuk langkah-langkah merencanakan Pegawai, Penyidik, dan Penuntut yang sekarang menjadi ASN untuk mendukung posisi ASN sebelumnya adalah pegawai KPK yang belum menjadi ASN. Namun dalam hal ini yang menjadi perlindungan hukum adalah Pegawai KPK, karena hilangnya hak yang diberikan kepada pegawai tetap KPK akibat beralih status menjadi PPPK tidak sebanding dengan kewajiban yang dipenuhi selama kegiatan penuh waktu KPK dan dikonversi menjadi ASN dan tetap menerima hak yang akan diberikan.

Jabatan dalam Pasal 1 angka (5) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pejabat Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PP Manajemen PPPK) Jabatan yang menunjukkan kewajiban, tanggung jawab, wewenang, dan hak pegawai ASN dalam suatu unit organisasi. Dalam hal ini, jabatan terdiri dari Jabatan Pimpinan Tinggi berdasarkan Pasal 1 angka (6) PP Manajemen PPPK adalah asosiasi tingkat tinggi lembaga pemerintah berdasarkan Pasal 1 angka (7) harus Pegawai ASN. Kedua Jabatan Fungsional berdasarkan Pasal 1 angka (8) merupakan Seperangkat jabatan termasuk kemampuan dan kewajiban yang berkaitan dengan pelayanan fungsional berdasarkan bakat dan kemampuan tertentu.

Penjelasan mengenai dua macam jabatan terkait Pasal 96 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, menunjukkan bahwa Jabatan yang

berisi kemampuan dan tugas pelayanan fungsional seharusnya Pegawai Aparatur Sipil Negara sementara KPK berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2005 tentang Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi Pasal 4 jo. Pasal 5 terdapat Pegawai Tetap yang tidak pasti Pegawai ASN dan Pegawai Tetap ini merupakan Pegawai yang menjalankan tugas dan tujuan KPK sebagai Penyidik, Penuntut maupun Pegawai dengan tetap mendapat manajemen karir berupa kenaikan pangkat atau mutasi.

Pasal 19 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi bagi pekerja KPK. Dengan disahkannya Revisi UU KPK ini yang menyatakan bahwa Pegawai KPK adalah ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (6) UU KPK Revisi seharusnya Pegawai ASN sehingga Pegawai Tetap KPK tidak memiliki pilihan lain untuk menerima aturan konversi Pasal 69B untuk Penyidik, serta Pasal 69C revisi UU KPK bagi Pegawai KPK dengan menjadi ASN PPPK atau memilih mengundurkan diri sebagai Penyidik, Penuntut, dan Pegawai KPK. Oleh karena itu, posisi pegawai KPK, khususnya pegawai tetap pegawai Perkom KPK yang akan menjadi penyidik, jaksa, atau pegawai tetap, akan memanfaatkan PPPK sebagai peluang untuk mengubah UU KPK dan mengisi jabatan ASN di KPK untuk menduduki Jabatan ASN dalam KPK akan merugikan hak dari Penyidik, Penuntut dan Pegawai KPK serta mengamankan PPPK dengan menggunkan prinsip-prinsip Pasal 96 ayat (1) PP Manajemen PPPK.

Pembahasan tentang Pegawai KPK yang sudah berstatus ASN, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 menegaskan bahwa seluruh peralihan status ini tetap tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN), sehingga Pegawai KPK yang sudah berstatus ASN tetap harus melalui mekanisme penyingkapan yaitu memenuhi persyaratan personal dan memenuhi hasil tes asesmen TWK. Artinya adalah implikasi pergeseran status Pegawai KPK menjadi ASN ini menyebabkan seluruh tahapan dan/atau rangkaian proses peralihan tunduk pada pengaturan UU ASN sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 2 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pengalihan Pegawai KPK Menjadi ASN.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB IV

### ANALISIS TERHADAP STATUS KEPEGAWAIAN KOMISI PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA KORUPSI SETELAH REVISI UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2019

#### A. Status Kepegawaian KPK Setelah Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Dalam Hukum Kepegawaian

Lembaga Negara di Indonesia yang tertuang dalam UUD NRI 1945 terbagi menjadi dua bagian yaitu lembaga-lembaga negara utama (*main state organs*) dan *state auxiliary bodies* (lembaga negara bantu). Lembaga negara utama (*main state organs*) terdiri dari kekuasaan legislative, eksekutif, yudikatif yang tercermin dalam fungsi-fungsi MPR, DPR dan DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta MA, BPK dan MK dimana yang hubungannya satu dengan yang lainnya diikat oleh prinsip “*checks and balances*”. Sedangkan pengertian dan *state auxiliary bodies* (lembaga negara bantu) adalah lembaga-lembaga negara yang hanya bertugas melayani atau dalam tugas dan wewenangnya berkaitan dengan lembaga-lembaga negara utama di atas. Negara Republik Indonesia sendiri dewasa ini sudah lebih dari 50 lembaga negara bantu yang telah terbentuk. Jumlah ini diprediksi akan semakin bertambah seiring berkembangnya zaman. Salah satu lembaga negara bantu di Indonesia adalah Komisi Pemberantasan Korupsi.

Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan lembaga negara bantu independent yang dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Dasar hukum KPK terdapat dalam Undang-

Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Namun, tepat pada masa berakhirnya pengabdian Dewan Perwakilan Rakyat 2014-2019, mereka menunjukkan hasil kinerja berupa disahkannya Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Revisi UU KPK) yang berisi revisi dari hal-hal yang perlu diterapkan pada KPK.

Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Korupsi menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 yang berimplikasi kepada kedudukan dan independensi KPK yang masuk kedalam rumpun kekuasaan eksekutif sebagai lembaga yang memiliki tugas untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia juga berimplikasi kepada status kepegawaian KPK yang sebelumnya bukan bagian dari ASN menjadi ASN. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) yakni “Pegawai KPK merupakan anggota korps profesi pegawai ASN Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Peraturan KPK No. 1 Tahun 2021 di dalamnya menentukan skema pengalihan terhadap status kepegawaian yang lama. Kualifikasi pegawai yang awalnya berstatus pegawai tetap, pegawai yang dipekerjakann, dan pegawai



tidak tetap akan dikualifikasikan ke dalam pegawai tetap dalam rumpun jabatan structural, pegawai tetap dalam rumpun jabatan structural, pegawai tetap dalam rumpun jabatan spesialis dan jabatan administrasi dan pegawai tidak tetap.

Dasar hukum pelaksanaan pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN terdapat pada Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN. Pasal 6 PP No. 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN telah mengatur tata cara pengalihan pegawai KPK menjadi ASN. Dalam proses menyusun Peraturan Komisi ini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Badan Kepegawaian Negara (BKN) wajib untuk diikuti.

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dalam hal peralihan status Pegawai KPK memberikan Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) kepada seluruh Pegawai KPK yang akan pindah menjadi ASN. Kewenangan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2020 tentang Pengalihan Pegawai KPK menjadi Pegawai ASN adalah suatu delegasi pengaturan. Secara teknis procedural, pendelegasian akan dilakukan oleh Presiden kepada BKN untuk mengawal proses pengalihan pegawai KPK menjadi ASN dengan menggunakan indicator TWK yang telah ditentukan oleh Assesor BKN.

Persoalan muncul ketika proses dan mekanisme pengalihan status kepegawaian KPK ditemukan terdapat 75 pegawai KPK yang dinyatakan tidak lulus TWK sehingga status kepegawaiannya menjadi hilang. Alih alih

akan menjadi ASN namun yang terjadi malah kehilangan pekerjaannya sebagai pegawai KPK. Pasal 69B ayat (1) dan Pasal 69C Undang-Undang No 19 Tahun 2019 ditafsirkan berbeda oleh pimpinan KPK dengan menetapkan kebijakan yang merugikan calon pegawai KPK yang akan menjadi ASN berupa syarat seleksi dalam bentuk tes asesmen Tes Wawasan Kebangsaan bagi pegawai KPK yang hendak menjadi ASN. Padahal didalam pasal tersebut secara eksplisit telah disebutkan bahwa pengangkatan pegawai KPK menjadi ASN dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun didalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tidak menentukan undang-undang mana yang kemudian dijadikan rujukan dalam proses pengalihan status kepegawaian KPK tersebut.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor70/PUU-XVII/2019 di dalamnya juga telah disebutkan bahwa pengangkatan pegawai KPK merupakan hak yang tidak boleh dirugikan sedikitpun dengan alasan apapun di luar desain yang telah ditentukan. Maksud frasa tidak boleh merugikan dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut haruslah dimaknai bahwa seluruh tindakan dan kebijakan tidak boleh sampai mengurangi apalagi menghilangkan hak pegawai untuk menjadi ASN termasuk dengan dalih seleksi berdasarkan assesmen tes wawasan kebangsaan.

Persoalan peralihan status pegawai KPK menjadi ASN dengan segala proses peralihan yang terjadi haruslah tetap berpedoman dan mempertahankan pada prinsip dasar dalam konstitusi yakni hubungan imbalan maupun perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Proses peralihan

menjadi ASN tidaklah dapat disamakan dengan proses penerimaan ASN sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No 5 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil karena jika menggunakan parameter peraturan tersebut maka akan banyak sekali pegawai KPK yang tidak akan lolos karena syarat yang ditentukan dalam UU ASN maupun PP tentang Manajemen PNS.

Pakar Hukum Tata Negara dan Konsultasi Universitas Muslim Indonesia Makassar, Sulawesi Selatan, Fahri Bachmid menyampaikan bahwa “alih status pegawai KPK menjadi ASN sebagai konsekuensi berlakunya Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) dilakukan tidak boleh serampangan dan wajib berpedoman pada kaidah-kaidah konstitusional sebagaimana telah diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Perkara No. 70/PUU-XVII/2019. Sebab proses alih status pegawai KPK merupakan sebuah produk regulasi baru, dimana ada pihak-pihak yang terdampak langsung dan sistematis dari keberlakuan suatu norma baru, dan salah satunya adalah pegawai KPK. Karena itu, secara doctrinal maupun prinsip hukum, pada hakikatnya eksistensi sebuah norma hukum itu tidak boleh merugikan pihak terkait yang berkepentingan langsung dengan objek serta organ yang diatur, ini adalah

sesuatu yang sangat elementer, karena terkait dengan dimensi hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi”.<sup>110</sup>

Sejalan dengan pendapat Fahri Bachmid menurut Thomas Hobbes, suatu keadilan hanya akan tercapai jika didasarkan pada perjanjian yang telah disepakati. Perjanjian dalam hal ini memiliki konotasi yang luas, bukan hanya sebatas perjanjian dua pihak dalam konteks bisnis, sewa menyewa dan perbuatan lain dalam konteks keperdataan, namun lebih jauh dari pada itu perjanjian disini merupakan perjanjian sosial yang menyangkut kehidupan masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara misalnya perjanjian penjatuhan sanksi dalam putusan hakim terhadap terdakwa, peraturan perundang-undangan yang tidak memihak dan saling mementingkan kepentingan dan kesejahteraan publik.<sup>111</sup>

Sesuai dengan definisi dari Thomas Hobbes, maka perjanjian yang telah disepakati yakni berupa beralihnya pegawai KPK menjadi pegawai ASN. Namun, peralihan tersebut tidak sepenuhnya hanya beralih status kepegawaian saja. Syarat-syarat yang tidak dituliskan justru menjadi pedoman lolosnya pegawai KPK menjadi ASN. Menilik pedoman peralihan status kepegawaian KPK menjadi ASN yang sebelumnya tidak ada di undang-undang atau peraturan manapun (TWK) mengindikasikan nihilnya unsur keadilan, karena tidak adanya perjanjian dalam kontrak (Undang-Undang atau Peraturan) sebagaimana yang telah disepakati.

---

<sup>110</sup> <https://nasional.sindonews.com/read/425030/13/pakar-hukum-tata-negara-alih-status-tak-boleh-rugikan-pegawai-kpk-1620723955>, diakses pada tanggal 28 Juni 2022.

<sup>111</sup> Muhammad Syukri Albani, *Hukum Dalam Pendektan Filsafat*, (Jakarta:Kencana, 2017), 218.

Hasil pemaparan di atas penulis berpendapat bahwa hasil TWK yang digunakan sebagai parameter kelayakan pegawai KPK untuk menjadi ASN secara langsung telah merugikan hak konstitusional para pegawai KPK karena menjadikan TWK sebagai suatu ukuran yang menyebabkan hilangnya pekerjaan seseorang dan menyebabkan terjadinya diskriminasi. Padahal prinsip non diskriminasi merupakan salah satu turunan dari prinsip perlakuan yang layak dan adil dalam setiap hubungan kerja.

Pada kenyataannya terdapat indikator yang digunakan dalam TWK yang justru bertentangan dengan semangat Pasal 3 Undang-Undang No 19 Tahun 2019 yang menekankan prinsip independensi seperti misalnya pandangan pegawai terhadap revisi undang-undang KPK, kepatuhan terhadap pimpinan yang memerintahkan untuk mengintervensi penanganan kasus korupsi, penolakan terhadap calon pimpinan yang bermasalah secara etik dan indikator lain yang tidak ada kaitannya dengan penjaringan kualitas pegawai KPK.

Seleksi melalui TWK dapat dijadikan sebagai upaya mengintervensi penanganan perkara melalui penyingkiran pegawai KPK yang bekerja secara baik dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Seleksi ini telah menyingkirkan pegawai yang memiliki posisi strategis dalam pengungkapan kasus strategi nasional. Pada derajat inilah pelanggaran terhadap hak pegawai KPK atas perlakuan yang adil dan layak atas hubungan kerja dimana seseorang yang berprestasi baik justru malah mendapatkan pemberhentian.

Berlakunya Undang-Undang No 19 Tahun 2019 tidak akan merubah tugas dan fungsi para pegawai KPK sebelumnya, pegawai yang menjadi penyidik

dia akan tetap menjadi penyidik, pegawai yang bertugas mengurus administrasi juga akan tetap mengurus administrasi, dan pegawai yang bertugas melakukan pendidikan juga akan tetap melakukan tugas pendidikan, karena yang berubah bukanlah tugas dan fungsinya melainkan statusnya yang dulunya pegawai tetap KPK kini menjadi ASN sehingga penambahan syarat-syarat melalui TWK tersebut tidak memiliki relevansi dan urgensi yang nyata dalam proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN.

Status kepegawaian KPK telah berubah pasca revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa pegawai KPK beralih status menjadi ASN, sehingga perubahan tersebut dalam Hukum Kepegawaian pegawai harus memenuhi kewajibannya serta mendapatkan hak-hak sebagai hubungan dalam melaksanakan kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan untuknya.<sup>112</sup> Peralihan pegawai KPK menjadi ASN menyebabkan hak-hak pegawai KPK mengalami perubahan sebagaimana hak-hak yang telah didapatkan oleh pegawai ASN. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) pada pasal tersebut membagi pegawai ASN menjadi dua yaitu PNS dan PPPK. Pegawai Negeri Sipil memperoleh hak-hak antara lain: a) Gaji dan Tunjangan dan fasilitas b) Cuti, c) Jaminan Pensiun dan Jaminan hari tua, d)

---

<sup>112</sup> Sri Hartini dan Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), 32.

Perlindungan, dan e) Pengembangan kompetensi. Sedangkan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja memperoleh hak-hak antara lain: a) Gaji dan Tunjangan, b) Cuti, c) Perlindungan, dan d) Pengembangan kompetensi.

Melihat kedua hak pegawai ASN tersebut terjadi kesenjangan antara hak-hak PNS dan PPPK, dimana PPPK tidak mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua, jaminan ini hanya diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang telah ditentukan untuk pensiun. Yang dinamakan pensiun adalah jaminan hari tua yang diberikan sebagai balas jasa atas pengabdian dirinya selama bertahun-tahun. Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mendapatkan jaminan hari tua adalah:

- a) Usia minimal sudah mencapai umur 50 tahun
- b) Pemberhentian secara hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil
- c) Minimal masa kerja 20 tahun

Kesenjangan yang lain yaitu dilihat dari hak-hak yang seharusnya di dapatkan oleh pegawai KPK yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (1) PP No. 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi maka dalam Pasal tersebut Pegawai KPK berhak mendapatkan insentif dalam pekerjaannya, tidak hanya mendapatkan tunjangan hari tua dan gaji saja. Untuk melihat perbedaan perbedaan hak-hak yang di dapatkan oleh pegawai KPK baik sebelum maupun sesudah maka penulis akan menjelaskan dalam tabel berikut ini:

PEGAWAI TETAP	PEGAWAI NEGERI YANG DIPEKERJAKAN	PEGAWAI TIDAK TETAP	PEGAWAI NEGERI SIPIL	PPP
<b>KOMPENSASI:</b> 1. GAJI  2. TUNJANGAN: - TRANSPORTASI - ASURANSI KESEHATAN DAN JIWA - TUNJANGAN HARI TUA - INSENTIF KINERJA  3. INSENTIF BERDASARKAN PRESTASI KERJA TERTENTU  SANTUNAN: - KEMATIAN - KECELAKAAN KERJA  PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA: - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN - MANAJEMEN KARIR (PROMOSI/MUTASI)  PERLINDUNGAN KERJA  CUTI	<b>KOMPENSASI:</b> 1. GAJI  2. TUNJANGAN: - TRANSPORTASI - ASURANSI KESEHATAN DAN JIWA - TUNJANGAN HARI TUA - INSENTIF KINERJA  3. INSENTIF BERDASARKAN PRESTASI KERJA TERTENTU  SANTUNAN: - KEMATIAN - KECELAKAAN KERJA  PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA: - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN - MANAJEMEN KARIR (PROMOSI/MUTASI)  PERLINDUNGAN KERJA  CUTI	<b>KOMPENSASI:</b> 1. GAJI  2. TUNJANGAN: - TRANSPORTASI - ASURANSI KESEHATAN DAN JIWA - TUNJANGAN HARI TUA - INSENTIF KINERJA  3. INSENTIF BERDASARKAN PRESTASI KERJA TERTENTU  SANTUNAN: - KEMATIAN - KECELAKAAN KERJA  PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA: - PENDIDIKAN DAN PELATIHAN - MANAJEMEN KARIR (PROMOSI/MUTASI)  PERLINDUNGAN KERJA  CUTI	<b>GAJI:</b> 1. GAJI PNS 2. TUNJANGAN 3. FASILITAS  PENGEMBANGAN KOMPETENSI (PENDIDIKAN DAN PELATIHAN)  KENAIKAN PANGKAT (PROMOSI)  DAFTAR PENILAIAN PELAKSANAAN PEKERJAAN  PERLINDUNGAN KERJA  CUTI  TUNJANGAN CACAT DAN UANG DUKA  KESEJAHTERAAN  JAMINAN PENSUN DAN HARI TUA	<b>GAJI DAN TUNJANGAN</b>  PENGEMBANGAN KOMPETENSI (PENDIDIKAN DAN PELATIHAN)  PERLINDUNGAN KERJA  CUTI

Perbedaan dalam pemenuhan hak-hak ini maka apabila KPK melaksanakan konversi Pegawai KPK yang belum berstatus ASN menjadi Pegawai ASN baik PNS dan/atau PPPK maka dalam pemenuhan hak sebagai ASN, KPK harus mengubah Peraturan Komisinya sesuai dengan UU ASN yang dengan konversi tersebut akan menguntungkan pegawai yang dapat menjadi ASN PNS karena mendapatkan lebih banyak hak namun akan merugikan ASN PPPK karena hak yang didapatkan jauh lebih sedikit yang tentu merugikan pegawai KPK yang dikonversikan menjadi PPPK.

## **B. Tinjauan *Fiqh Siyash Dusturiyah* terhadap status kepegawaian KPK pasca revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.**

Agama Islam merupakan agama yang sempurna yang telah mengatur seluruh kehidupan manusia dari yang bersifat individual sampai pada hal-hal



yang bersifat umum/publik. Pengaturan hal-hal yang bersifat publik khususnya mengenai masalah kenegaraan dalam islam disebut *fiqh siya>sah*. *Fiqh siya>sah* sendiri merupakan aturan atau tata cara hidup berbangsa dan bermasyarakat dalam suatu negara dari prespektif hukum islam.

*Fiqh Siyasah* sebagai politik islam atau hukum tata negara islam mengulas hal-hal yang berkaitan dengan sumber kekuasaan, bagaimana kekuasaan dijalankan oleh pihak-pihak yang diberi kewenangan, hubungan kekuasaan antara penguasa dengan rakyatnya, serta pertanggungjawaban terhadap kekuasaan yang dijalankan yang kesemuanya tetap dalam koridor Al- Quran, As-sunnah, dan sumber tertulis dari peninggalan kaum muslim terdahulu.

Salah satu ruang lingkup *Fiqh Siyasah* ini adalah *fiqh siyasah dusturiyah* yang merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yang objek kajiannya meliputi politik dalam pembentukan perundang-undangan, bentuk pemerintahan dan batas- batasnya, pelaksanaan kekuasaan untuk urusan umat, pengaturan terhadap hal-hal yang wajib dilakukan oleh individu, masyarakat atau pemerintahan, serta pola hubungan antara masyarakat dengan penguasa atau pemerintahan. Berkenaan dengan revisi undang-undang No 30 Tahun 2002 tentang KPK maka hal ini masuk kedalam pembahasan *fiqh siyasah dusturiyah* karena menyangkut kewenangan-kewenangan lembaga negara, serta perubahan undang-undang yang memberikan implikasi kepada rakyat.

Pembagian kekuasaan (*sultah*) dalam perspektif *fiqh siyasah* dibagi menjadi tiga bagian, diantaranya:<sup>113</sup>

- a. *Sultah Tasri'iyah* (lembaga legislative) adalah lembaga ditunjuk sebagai pembuat undang-undang;
- b. *Sultah tanfidiyah* (lembaga eksekutif) adalah lembaga yang berfungsi sebagai pelaksana undang-undang;
- c. *Sultah qadhaiyah* (lembaga yudikatif) adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman

Berbicara mengenai revisi undang-undang KPK maka berarti membahas mengenai cabang kekuasaan kehakiman (*Sultah Qadhaiyah*) dan lembaga legislatif yang membentuk undang-undang (*Sultah tasyriiyah*). Kekuasaan legislatif yang dialankan oleh Dewan Perwakilan Rakyat dalam konteks *fiqh siyasah* disebut *Sultah tasyriiyah* yang kemudian dijalankan oleh *ahl hall wal aqdi* yang merupakan lembaga perwakilan rakyat yang bertugas untuk membentuk undang-undang. Sedangkan kekuasaan kehakiman (*Sultah Qadhaiyah*) terbagi lagi berdasarkan kompetensi yang dimiliki diantaranya *wilayah al qada*, *wilayah al hisbah*, dan *wilayah al mazalim*.

*Wilayah al-qada* merupakan lembaga peradilan yang memiliki kompetensi untuk menyelesaikan perkara-perkara yang timbul dari sengketa antar warga negara baik itu secara perdata maupun secara pidana. Sedangkan *wilayah al hisbah* merupakan peradilan yang memiliki kompetensi untuk menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan etika atau moral, dan untuk *wilayah al*

<sup>113</sup> H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, (Jakarta: Kencana:2017), 58.

*mazalim* merupakan lembaga peradilan yang memiliki kompetensi untuk menyelesaikan perkara berat seperti kezaliman yang ditimbulkan oleh para penguasa.

Komptensi Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD (judicial review) khususnya undang-undang KPK yang diduga merugikan hak konstitusional warga negara memiliki corak yang sama dengan kompetensi *wilayah al mazalim* yang memiliki tugas untuk memutus dan memeriksa segala bentuk kedzaliman yang ditimbulkan oleh penguasa melalui kebijakannya.

Struktur ketatanegaraan Indonesia dalam membentuk undang-undang memang melibatkan 2 (dua) lembaga yakni DPR dan Presiden sedangkan dalam konteks Hukum Tata Negara Islam (*fiqh siyasah*) pembentukan undang-undang hanya dilakukan oleh *ahl halli wal aqdi*. Meskipun secara konsep terdapat perbedaan konsepsi namun dalam hal tugas dan fungsinya terdapat persamaan yakni sama-sama bertugas untuk membentuk undang-undang. Perbedaan ini disebabkan karena kebutuhan dan permasalahan dalam struktur ketatanegaraan saat itu sangat berbeda dengan struktur ketatanegaraan saat ini khususnya di Indonesia.

*Sultah tasyri''iyah* atau pembentuk undang-undang dan pelaksana undang-undang harus mempertimbangkan adanya putusan *wilayatul mazalim* sebagai suatu acuan dan pedoman dalam pembentukan undang-undang agar undang-undang yang dibentuk tidak lagi mengandung kemudharatan bagi warga masyarakat. *Ahl halli wal aqdi* dalam menjalankan tugas dan fungsinya

dibatasi dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah dan rasulnya meskipun rakyat yang memilihnya.

Tidak hanya *sultah tasyri'iyah*, *sultah tanfidziyah* atau pemerintah sebagai pelaksana undang-undang juga harus mempertimbangkan putusan dari *wilayatul mazalim* dalam setiap kebijakannya agar setiap perbuatan dan tindakan pemerintah tidak merugikan rakyat dan menimbulkan kemudharatan yang lebih luas. Setiap kebijakan yang dilaksanakan harus memberikan kemanfaatan yang seluas-luasnya bagi setiap masyarakat untuk mencapai keadilan.

*Wilayatul mazalim* didirikan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak rakyat dari perbuatan zalim para penguasa, pejabat, dan keluarganya serta melindungi masyarakat dari bentuk penganiayaan, penindasan, dan permusuhan dari badan-badan pemerintah baik di pusat maupun di daerah. Peradilan ini bertujuan agar mengembalikan hak-hak rakyat yang telah diambil oleh mereka, dan untuk menyelesaikan persengkataan antara penguasa dan warga Negara.<sup>114</sup>

Keadilan yang dimaksud adalah keserasian atau keseimbangan antara hak dan kewajiban yang dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat. Makna yang terkandung dalam keadilan islam adalah menempatkan sesuatu pada tempatnya sehingga rasa adil yang dirasakan tidak hanya keadilan prosedural melainkan juga keadilan substansial. Dalam islam perintah berlaku adil ditujukan kepada setiap orang tanpa terkecuali karena wawasan keadilan tidak

---

<sup>114</sup> Aladdin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta, PT. Raja Grafinndo Persada, 2011), 132.

hanya dibatasi pada lingkup mikro dari kehidupan warga secara perorangan namun juga dalam lingkup makro yakni pada kehidupan masyarakat itu sendiri.

M. Quraisy Shihab mengatakan bahwa keadilan berarti kesamaan memberi kesan adanya dua pihak atau lebih, karena kalau hanya satu pihak, tidak akan terjadi adanya persamaan. Kata *al-'adl*, diungkapkan oleh Al-Qur'an antara lain dengan kata *al-'adl*, *al-qist*, dan *al-mizan*.<sup>115</sup> Sementara itu, Kata adil itu mengandung arti : pertama; meluruskan atau duduk lurus, mengamandemen atau mengubah, kedua; melarikan diri, berangkat atau mengelak dari satu jalan yang keliru menuju jalan lain yang benar, ketiga sama atau sepadan atau menyamakan, dan keempat; menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam suatu keadaan yang seimbang.

Nur kholis majid mengartikan sifat adil itu sebagai sikap yang seimbang dan menengah, karena ilai keadilan adalah hal mutlak yang diperlukan dalam kehidupan sosial, ekonomi. Dalam surah ar rahman ayat 7 Allah menyebutkan bahwa :

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ

Artinya : Dan Allah telah meninggikan langit dan dia meletakkan neraca (keadilan)

Ahli tafsir menyebutkan bahwa ayat tersebut sebagai keadaan alam yang diciptakan dengan seimbang. Alam diciptakan dan segala sesuatu diciptakan dengan kadar yang semestinya. Kedua adil persamaan atau penafian terhadap

<sup>115</sup> Muntaz Ahmad, Masalah-Masalah Dalam Teori Politik Islam, (Bandung: Mizan, 1994), 189.

perbedaan apapun disini keadilan yang dimaksud adalah memelihara persamaan serta yang ketiga adil adalah memelihara hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap yang berhak menerimanya.

Pembahasan tentang alih status pegawai KPK menjadi ASN akibat revisi Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi yang seharusnya dilaksanakan secara adil dengan menjunjung tinggi prinsip persamaan. Tidak boleh ada pihak yang dirugikan dari setiap kebijakan yang dikeluarkan. Putusan Mahkamah Konstitusi pun telah mengamanatkan bahwa proses pengalihan status pegawai KPK menjadi ASN tidak boleh merugikan hak-hak pegawai KPK dengan alasan apapun, namun secara factual masih ada saja 75 pegawai yang tidak lolos dan tidak menjadi ASN karena adanya TWK ini. Ini mencerminkan pemerintah berat sebelah dalam memutus kebijakan untuk kemaslahatan umat.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Status kepegawaian KPK telah berubah pasca revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam Undang-Undang tersebut menyatakan bahwa pegawai KPK beralih status menjadi ASN, sehingga perubahan tersebut dalam Hukum Kepegawaian pegawai harus memenuhi kewajibannya serta mendapatkan hak-haknya sesuai dengan pegawai ASN. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menjelaskan hak-hak yang diperoleh oleh ASN PNS dan ASN PPPK. Dalam pasal tersebut menjelaskan hak-hak yang diperoleh antara kedua pegawai ASN tersebut terjadi kesenjangan antara hak-hak PNS dan PPPK, dimana PPPK tidak mendapatkan jaminan pensiun dan jaminan hari tua. Di sisi lain juga terdapat kesenjangan yang terdapat dalam Pasal 15 ayat (1) PP No. 63 Tahun 2005 tentang Sistem Manajemen SDM KPK, dimana dalam Pasal tersebut Pegawai KPK berhak mendapatkan insentif dalam pekerjaannya, tidak hanya mendapatkan tunjangan hari tua dan gaji saja.

2. Tinjauan *fiqh siyasah dusturiyah* terhadap Status kepegawaian KPK menjadi ASN akibat revisi Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantas Tindak Pidana Korupsi maka di hubungkan dengan *wilayatul mazalim* karena dalam peralihan pegawai tersebut terdapat 75 pegawai yang tidak lolos dan tidak menjadi ASN karena assesmen TWK sebagai tolak ukur atas peralihan status pegawai KPK menjadi ASN. Sehingga pemerintah tidak mencerminkan suatu keadilan.

## **B. Saran**

1. Beralihnya status pegawai KPK menjadi pegawai ASN seharusnya pemerintah lebih bijak dan adil dalam memenuhi hak-hak pegawai KPK ASN. Karena pegawai-pegawai mempunyai peran yang besar dalam memberantas tindak pidana korupsi.
2. Pemerintah seharusnya dalam membuat suatu regulasi tidak merugikan salah satu pihak, dimana dalam peralihan pegawai KPK menjadi pegawai ASN dengan menggunakan asesmen TWK telah merugikan beberapa pegawai KPK, yang menyebabkan mereka harus kehilangan pekerjaannya



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- A. Fickar Hadjar dkk, *Pokok-Pokok Pikiran dan Rancangan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: KRHN dan Kemitraan, 2003.
- Abddul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqih*, Jakarta:Rineka Cipta, 1993.
- Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2011.
- Amir Syarifuddin, *Pemahaman Pemikiran dalam Islam*, Padang: Angkasa Raya 1990.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT Raja Grafindopersada, 2004.
- Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- B. Siswanto Sastrohadiwiry, *Manajemen Tenaga Kerja Indonesia, Pendekatan Administratif dan Operasiona*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.
- Burhanudin A Tayibnapis, *Administrasi Kepegawaian*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 1986.
- Darwan Prinst, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta:Prenada Media, 2003.
- Eny Kusdarini, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara dan Asas-Asas Umum Pmerintahan yang Baik*, Yogyakarta: UNY Press, 2011.
- H. A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, Jakarta:Amzah, 2012.
- H. A. Djazuli, *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu-Rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2017.
- I Made Pesek Diantha, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, Jakarta Timur: Prenada Media Grup, 2016.
- Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam as-Sulthaniya; Hukum-Hukum Penyelenggara Negara dalam Syariat Islam*, Bekasi: PT. Darul Falah.

- Imam Amrusi Jaelani, *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: Mitra Media Nusantara, 2013.
- J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999.
- Jeje Abdul Rojak, *Hukum Tata Negara Islam*, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014.
- Jimly Asshiddiqe, *Penngantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Jakarta: Konstitusi Press, 2006.
- Jimly Asshiddiqe, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Jimly Asshiddiqe, *Perkembangan dan Konsolidasi Lembaga Negara Pasca Reformasi*, Jakarta: Sekretariat Jendral Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2006.
- Jimly Asshiddiqe, *Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara*, Jakarta:Konstitusi Press, 2005.
- Miftah Thoha, *Birokrasi dan Politik di Indonesi*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Moh Nazir, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan ketiga, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998.
- Muhammad Abu Zahrah (diterjemahkan oleh Saefullah Ma'shum dkk), *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- Muhammad Erwin, *Filsafat Hukum*, Jakarta:Raja Grafindo, 2012.
- Muhhammad Syukri Albani, *Hukum Dalam Pendektan Filsafat*, Jakarta:Kencana, 2017.
- Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, Jakarta:UI-Press, 2008.
- Muntaz Ahmad, *Masalah-Masalah Dalam Teori Politik Islam*, Bandung: Mizan, 1994.
- Musnef, *Manajemen Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta: PT.Toko Gunung Agung, 1996.
- Mustafa Luthfi dan M. Iwan Satriawan, *Meneropong Komisi Informasi Publik*, Malang: UB Press, 2014.

- Onyo Sunaryo Mukhlas, *Perkembangan Peradilan Islam*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Philpus M. Hadjon, *Lembaga Tinggi dan Lembaga-Lembaga Tinggi Negara Menurut UUD 1945*, Surabaya: Bina Ilmu, 1996.
- Sastra Djatmika dan Marsono, *Hukum Kepegawain di Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1995.
- Sri Hartini dan Tedi Sudrajat, *Hukum Kepegawaian di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Sri Soematri, *Lembaga Negara dan State Auxiliry Bodies Dalam Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, (Surabaya: Departemen Hukum FH Unair), 2.
- Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum Indonesia Pada Akhir Abad Ke-20*, Bandung: Alumni, 1994.
- Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasa: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Yogyakarta: Penerbit Ombak, 2014.
- Titik Triwulan Tutik, *Kontruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca-Amandemen UUD 1945*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2010.
- W. J. S Poerwadarminta, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: 1986.
- Wahbah az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu.....*

#### **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945.

Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 1 Tahun 2021 Tata Cara Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.

Peraturan Pemerintah No. 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pemerintah dengan Perjanjian Kerja.

Peraturan Pemerintah No. 63 Tahun 2005 tentang Sumber Daya Manusia Komisi Pemberantasan Korupsi.

Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang No. 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

## ARTIKEL

Badan Kepegawaian Negara, “Siaran Pers Badan Kepegawaian Negara Mengenai Pelaksanaan Asesmen Tes Wawasan Kebangsaan Dalam Rangka Pengalihan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi ASN”, <https://www.bkn.go.id/wp-content/uploads/2021/05/Press-Release-ttg-Asesmen-TWK-Pegawai-KPK-1.pdf>, diakses tanggal 05 April 2022.

Chrisdianto Eko Purnomo, “*Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Oleh Mahkamah Konstitusi*”i, Vol. 7, No. 3, Juni, 15.

<https://nasional.sindonews.com/read/425030/13/pakar-hukum-tata-negara-alih-status-tak-boleh-rugikan-pegawai-kpk-1620723955>, diakses pada tanggal 28 Juni 2022.

Ira Purniawati dkk, “Pengalihan Status Pegawai Dilingkungan Komisi Pemberantasan Korupsi (Analisis Putusan Nomor 28/PUU-XIX/2021)”, Jurnal IKAMAKUM, Vol. 1, No. 02, 2021.

Ismanto yang berjudul “Studi Perbandingan Eksistensi Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesiadan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia”, *Disertasi: Program Studi Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jambi*, 2021.

Mellysa. F.W., “Kedudukan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Lembaga Negara”, Jurnal Hukum Legal Standing, Vol. 1, 2018, 74.

Michhael Marlee, “Analisa Kebijakan Komisi Pemberantasan Korupsi Terkait Tes Wawasan Kebangsaan Dalam Rangka Peralihan Status Kepegawaian KPK Menjadi Aparatur Sipil Negara”, Vol. 4, No. 2, Desember 2021, 2045-2046.

- Muhammad Junaidi Fitriawan Trisnanda, “Akibat Hukum Keberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Terhadap Pengangkatan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Yang Belum Berstatus Pegawai Aparatur Sipil Negara”, *Jurnal Jurist-Diction*, Vol. 4 (1), 2021.
- Puthu Ayu Mitha Ananda Putri dan I Gede Yusa, “Peranan Pegawai Negeri Sipil Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu”, 2016, *Jurnal Universitas Udayana*, 2.
- Refly Harun, *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Konstitusi Press, 2004.
- Risalah Rapat Paripurna ke-20 masa sidang II Tahun 2002-2003 Pengambilan Keputusan Atas Rancangan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Korupsi, 20-60.
- Wahyu Rialdo, “Pengalihan Status Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Menjadi Aparatur Sipil Negara Untuk Mendukung Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi”, (Tesis\_\_Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang. 2021)
- Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen “Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 12.
- Zul Hendri Nov, “Politik Hukum Perubahan Status Kelembagaan Pengawas Pemilu Umum di Tingkat Kabupaten atau Kota”, Tesis Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 2020.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A